


**MEWARIS HARTA ORANG MURTAD MENURUT
PENDAPAT MUHAMMAD AMIN ASY-SYAHIR IBNU
'ABIDIN DALAM KITAB *RADD AL-MUHTAR 'ALA AD-DURR*
*AL-MUKHTAR***



SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

MOH. ABDUL QOHAR

NIM: 211015

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM/AS
TAHUN 2015**



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. **Ketua STAIN Kudus**

cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di –

Kudus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara : **Moh Abdul Qohar**, NIM : 211015 dengan judul "**MEWARIS HARTA ORANG MURTAD MENURUT PENDAPAT MUHAMMAD AMIN ASY-SYAHIR IBNU 'ABIDIN DALAM KITAB RADD AL-MUHTAR 'ALA AD-DURR AL-MUKHTAR**" pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 19 Agustus 2015

Dosen Pembimbing

Dr. H. Yasin, M.Ag
NIP.195605011988031002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Moh. Abdul Qohar
 NIM : 211015
 Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Ahwal Syakhshiyah
 JudulSkripsi : MEWARIS HARTA ORANG MURTAD MENURUT
 PENDAPAT MUHAMMAD AMIN ASY-SYAHIR
 IBNU 'ABIDIN DALAM KITAB RADD AL-MUHTAR
 'ALA ADD-DURR AL-MUKHTAR

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
 Kudus pada tanggal :

16 September 2015

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk
 memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Ahwal Syakhshiyah.

Kudus, 22 September 2015

Ketua Sidang/Penguji I

Penguji II

Dr. H. Solikhul Hadi, M.Ag
NIP.19670213 200003 1 001

Lina Kushidayati, S.HI., MA
NIP. 19800703 200912 2 002

Dosen Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji III

Dr. H. Yasin, M.Ag
NIP.19560501 198803 1 002

Suhadi, M.S.I.
NIP. 19740518 200712 1 002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Abdul Qohar
NIM : 211015
Jurusan/Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam/AS

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Kudus, 19 Agustus 2015
Yang Menyatakan



Moh Abdul Qohar
NIM. 211015

MOTTO

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹



¹ Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 200


PERSEMBAHAN

Setulus hati kupersembahkan karya yang penuh perjuangan ini untuk :

1. Allah swt. ucapan syukur tidak cukup untuk nikmat yang telah dan akan diberikan kepada hamba. Hanya atas ketentuanMulah hamba bisa berkesempatan merasakan nikmatnya mencari ilmu. Atas ketentuaMu hamba memperoleh kelancaran dalam proses Tholabul ilmi. Atas rahmat dan hidayahMu hamba bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan hamba Rasulullah Muhammad saw.
3. Kedua pahlawan dalam hidupku, Bapak dan Ibuku Tercinta, (Mustajib dan Nuryati). Meskipun umur sudah tidak muda lagi namun masih bersedia repot bekerja keras banting tulang untuk membiayai anakmu ini. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu, yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, semua do'anya dan cinta kasih yang tiada terhingga. Yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Semoga doa kalian agar aku bisa menjadi anak yang soleh dikabulkan oleh Allah swt.
4. Untuk saudara-saudara tercintaku terimakasih untuk segalanya. Terimakasih untuk semua nasehatnya, dukungan serta do'anya. Terimakasih banyak sudah menjadi panutan seutuhnya meskipun adik kalian belum bisa menjadi panutan untuk orang lain. Tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua. Hanya karya kecil ini yang dapat aku berikan.
5. Untuk guru-guru yang telah mendidik aku, mulai mengajar berhitung dengan menggunakan jari sampai pada perguruan tinggi. Mulai dari mengeja huruf hijaiyah sampai pada kuliah, Yang mengenalkan aku dengan Tuhanku, yang mengenalkanku dengan Rasulku. Jasa-jasa kalian tidak akan pernah mampu kubalas. Semoga Allah swt membalas dengan berlipat ganda. Hanya dengan doa ku bisa membalas.
6. Untuk teman-teman santri yang telah merawatku "supri, arip, dll"terima kasih tiada terkira kuucapkan. Aku belum mampu membalas kebaikan kalian. Semoga Allah swt. senantiasa membalas kebaikan kalian dengan berlipat-lipat.
7. Semua teman sekelas "KMJS AS-A", "uswatun ummah, mohammad nor, lina, sido mulyono, rusni, atin, , arif, harir (boboho), naeli (jeng kelyn), ali, choir, lely, syakhirul, camim, astuty, juraij, majid, zaenul, nila, sela". Empat tahun kita bersama, serik-serikan, gasak-gasakan, masak-masakan, aku tak kan

melupakan kalian, canda tawa kalian semua. Terimakasih telah menjadi keluarga kedua buatku. Semoga keakraban di antara kita semua selalu terjaga " we are always family"

8. Bapak-bapak hakim di PN dan PA Kudus, Serta bapak-bapak penghulu di KUA Undaan terimakasih telah bersedia membagi ilmu dan menularkannya kepada kami, sehingga kami bisa menambah ilmu yang kami dapat dari teori di bangku perkuliahan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan.
9. Teman-teman KKN kelompok 3 " rini, ikha, nela, sely, alif, umami, nailin, dotul, zaenab, aripin, muid, prapto, hasan, nova." Desa Sedadi-Penawangan-Grobogan beserta Ibu Lurah listyowati dan keluarga, sebulan kita hidup bersama kawan. Tak ada kata yang paling indah selain kata " you are the best".
10. Dosen pembimbingku, Bapak Dr. H. Yasin, M.Ag, terimakasih banyak sudah membantu, sudah menasehati, sudah mengajari. Aku tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran Bapak dalam membimbingku hingga akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan.
11. Seluruh Dosen pengajar di Prodi Ahwal Syakhsiyyah, terimakasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian semua berikan kepada kami.
12. Semua pihak yang sudah membantu selama menyelesaikan Tugas Akhir ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan kebesaran-Nya segala puji syukur hanya tercurahkan pada-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun belum mencapai sebuah kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat.

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia.

Berkat karunia dan ridlo-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus dengan judul **“MEWARIS HARTA ORANG MURTAD MENURUT PENDAPAT MUHAMMAD AMIN ASY-SYAHIR IBNU ‘ABIDIN DALAM KITAB RADD AL-MUHTAR ‘ALA AD-DURR AL-MUKHTAR”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Shobirin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Dr. H. Yasin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku Ketua Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sampai penulis dapat merampungkan pendidikan.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
7. Saudara-saudaraku yang tercinta yang mendukungku dengan memberikan bantuan baik materil maupun moril.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Maka dari itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, penulis berharap sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, juga diharapkan ada manfaatnya.

Kudus, 19 Agustus 2015
Penulis

Moh Abdul Qohar
NIM. 211015

ABSTRAK

Salah satu hal yang bisa menyebabkan seseorang terhalang haknya untuk mewaris adalah perbedaan agama. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang Islam tidak bisa mewaris harta orang kafir, begitu pula sebaliknya orang kafir tidak bisa mewaris harta orang Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah suatu penelitian dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga lebih kepada penelitian dokumentasi (*dokumentasy research*). Dalam hal ini penulis menelaah pendapat Imam Ibnu ‘Abidin tentang mewaris harta waris orang murtad dalam kitab *Radd al-Muhtar ‘Ala ad-Durr al-Mukhtar..*

Riddah adalah keluarnya kalimat kufur melalui lisan setelah beriman. Ulama sepakat bahwa hukuman orang murtad adalah dihukum mati. Ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi’i, dan madzhab Hambali sepakat bahwa orang murtad ketika berstatus sebagai ahli waris maka terhalang haknya untuk mewaris harta dari kerabatnya yang beragama Islam. Akan tetapi perbedaan pendapat terjadi ketika orang murtad statusnya adalah sebagai *muwarrits* atau orang yang mewariskan. Ulama madzhab Maliki, madzhab Syafi’i, dan madzhab Hambali berpandangan bahwa harta orang murtad tidak bisa diwaris, melainkan diserahkan ke baitul mal. Hal ini karena orang murtad dianggap sama dengan orang kafir. Imam Ibnu ‘Abidin berpendapat bahwa harta orang murtad yang diperoleh sebelum kemurtadan adalah hak yang harus diberikan kepada ahli waris dari kerabatnya yang muslim dengan cara kewarisan. Karena harta yang diperoleh sebelum murtad adalah *shahih*. Sedangkan harta yang diperoleh setelah kemurtadan adalah harta fai’ dan diserahkan ke baitul mal yang digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Dasarnya adalah dzahir ayat 11 surat an-Nisa’, ayat 75 surat al-Anfal dan *aqwal shahabat*. Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syabani berpendapat lain mereka berpendapat bahwa harta orang murtad bisa diwaris oleh ahli waris dari kerabatnya yang muslim baik harta tersebut diperoleh sebelum kemurtadan maupun setelah kemurtadan. Karena orang murtad itu sama dengan orang yang sakit yang bisa menyebabkan kematian.

Kata Kunci : *Waris, Orang Murtad, Ibnu ‘Abidin*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Penegasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian Skripsi	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Asas-asas Kewarisan.....	11
1. Sejarah Hukum Waris Islam	11
2. Pengertian Hukum Waris Islam	12
3. Sumber Hukum Waris Islam	13
4. Beberapa Hak Yang Bersangkutan Dengan Harta Waris	21
5. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan	21
6. Syarat Dan Rukun Kewarisan	23
7. Penghalang Kewarisan	25
8. Tabir, Halangan Mewarisi (<i>Hijab</i>).....	30
9. Macam-Macam Ahli Waris	31

	B. Pendapat ulama' tentang mewaris harta orang murtad	33
	C. Metode Istibath Hukum Yang Digunakan Imam Ibnu 'Abidin... ..	37
	D. Penelitian Terdahulu	44
	E. Kerangka Berpikir	45
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	49
	B. Pendekatan Penelitian	49
	C. Sumber Data	49
	D. Instrumen Penelitian.....	50
	E. Metode Pengumpulan Data	50
	F. Metode Pengolahan Data	51
	G. Metode Analisis Data	51
	H. Uji Kredibilitas Data	52
BAB IV	ISTINBATH IMAM IBNU 'ABIDIN DALAM MENETAPKAN HUKUM AHLI WARIS ISLAM MEWARIS HARTA ORANG MURTAD	
	A. Biografi Ibnu 'Abidin	53
	1. Riwayat Hidup Ibnu 'Abidin	53
	2. Karya-karya Ibnu 'Abidin	56
	B. Pendapat Imam Ibnu 'Abidin tentang mewaris harta orang murtad	57
	1. Pendapat Imam Ibnu 'Abidin tentang Eksistensi Harta orang Murtad	57
	2. Analisis Terhadap Pendapat Imam Ibnu 'Abidin Tentang Eksistensi Harta Orang Murtad	65
	C. Metode Istibath dan Dalil yang Mendukung Pendapat Imam Ibnu 'Abidin.....	70
	1. Metode Istibath dan Dalil yang Mendukung Pendapat Imam Ibnu 'Abidin	70

2. Analisis Metode Istinbath dan Dalil yang Mendukung Pendapat Imam Ibnu ‘Abidin	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan kumpulan aturan keagamaan yang mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun sosial. Karena karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam pandangan umat Islam.

Salah satu aspek yang diatur secara terperinci dan sistematis dalam hukum Islam adalah mengenai persoalan kewarisan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang.

Banyak sekali terjadi sengketa dalam keluarga yang bersumber dari harta warisan. Terutama berkenaan dengan penentuan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, dan berapa banyak harta warisan yang menjadi haknya. Oleh karena itu syariat Islam datang menentukan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak kecil. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dan seluruh kerabat nasabnya. Hal ini sangat berbeda dengan hukum kewarisan pada zaman jahiliyah yang hanya memberikan harta warisan kepada laki-laki yang sudah dewasa yang mampu berkuda, yang mampu berburu dan mampu mengangkat senjata untuk berperang, dan yang dianggap mampu untuk menjaga

kehormatan. Sedangkan anak kecil maupun wanita tidak mendapatkan harta warisan, bahkan istri ayahnya dijadikan warisan.¹

Allah menetapkan bahwa kewarisan adalah salah satu cara beralihnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain. Dengan jalan ini maka harta seseorang semasa hidupnya akan beralih pada ahli warisnya secara otomatis tanpa ikhtiar.² Untuk mengatur pembagian harta waris dalam agama diadakanlah hukum waris yang mengatur tata cara dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam pembagian harta waris.

Berdasarkan Hukum Islam, sumber utama tentang kewarisan adalah Al-Quran, as-Sunnah, ijma', dan ijtihad. Allah swt. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

¹ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu ‘Abidin, *Radd Al-Muhtar*, Juz 10, Dar al-Fikr, Bairut Libanon, t.th, hlm.490

² Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 2

mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³

Ayat ini menerangkan secara rinci tentang bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya (anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, saudara) serta menjelaskan juga syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan serta kapan dia menjadi ‘asabah .

عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa jenazah seorang laki-laki yang berhutang dibawa ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bertanya: "Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya?", jika dijawab bahwa dia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka beliau menyalatkannya, namun jika dijawab tidak, maka beliau bersabda: 'Shalatkanlah saudara kalian ini.' Tatkala Allah menaklukkan berbagai negeri, beliau bersabda: "Aku lebih berhak atas kaum Muslimin dari diri mereka sendiri. Barangsiapa meninggal sedangkan dia masih memiliki tanggungan hutang, maka sayalah yang akan melunasinya. Dan barangsiapa masih meninggalkan harta warisan, maka harta tersebut untuk ahli warisnya.”(HR. Imam Muslim)

Waris merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dikaji secara khusus dalam lingkup fiqh mawaris. Pengkhususan pengkajian dalam hukum Islam secara tidak langsung menunjukkan bahwa bidang waris merupakan

³ Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cahaya Qur'an, Depok, 2008 hlm. 78.

⁴ Abu al-Hasan Muslim Ibn al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 6, Dar al-Fikr, Bairut Libanon, t.th, hlm 59-60

salah satu bidang kajian yang penting dalam ajaran Islam. Bahkan dalam al-Qur'an permasalahan mengenai waris dibahas secara detail dan terperinci. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta waris anggota keluarga yang telah mati.

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi sebab mewaris, syarat mewaris, rukun kewarisan, hal-hal yang mencegah mewaris (*mani'*), orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi.

Sebab-sebab agar dapat mewarisi adalah pernikahan yang sah, adanya hubungan kekerabatan, dan memerdekakan budak (*wala'*). Sedangkan syarat-syarat untuk dapat memperoleh warisan adalah Orang yang mewariskan (*muwarris*) telah meninggal dunia baik secara *haqiqy* (mati yang sesungguhnya) secara *hukmy* (mati menurut hukum) maupun secara *taqdiry* (mati menurut perkiraan), Adanya orang yang mewarisi (ahli waris) yang hidup secara *haqiqy* (hidup yang sesungguhnya), *taqdiry* (hidup menurut perkiraan).⁵

Selain adanya penyebab saling mewarisi, dalam hukum Islam juga dijelaskan adanya penyebab yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Halangan warisan yang dapat menyebabkan seseorang terhalang hak warisnya meliputi sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris.
- b. Penghambaan, karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- c. Perbedaan agama.
- d. Perbedaan Negara.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 173 yang berbunyi:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Studi Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm71

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁶

Terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini yang juga merupakan salah satu sebab penghalang waris bagi ahli waris yakni perbedaan agama. Perbedaan agama ini adakalanya memang sejak lahir menganut agama selain Islam (kafir asli), adakalanya semula beragama Islam kemudian keluar dari Islam (murtad). Mayoritas (Jumhur) ulama berpendapat bahwa orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir, begitu juga halnya dengan orang kafir, mereka tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam, pendapat jumhur ulama tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ رواه الجماعة إلا النسائي^٧

Artinya : *Dari Usamah bin Zaid bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata : "orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir, begitu pula orang kafir tidak boleh mewarisi orang Islam"*(HR. Al-Jama'ah kecuali Imam Muslim dan An-Nasa'i)

Adapun ketika yang meninggal adalah orang yang keluar dari Islam (*murtad*). Maka terdapat perbedaan diantara ulama ahli fikih (*fuqoha*).

Pendapat pertama mengatakan bahwa ketika orang murtad meninggalkan harta waris maka orang-orang Islam tidak boleh mewarisi harta waris tersebut. Ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut yaitu Imam As-Syafi'i, Ibnu Abi laila, Abu Tsaur, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Dawud bin Ali, Alqomah dan Qotadah.⁸

Imam As-Syafi'i, Ibnu Abi laila, Abu Tsaur, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik berpendapat bahwa jika seorang muslim telah murtad maka hartanya tidak bisa di wariskan kepada ahli warisnya yang muslim. Oleh karena itu seluruh hartanya menjadi hak umat Islam yang di tempatkan di

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2013, hlm 67

⁷ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail Al-Author*, Juz 6, Dar al-Fikr, Bairut Libanon, t.th, hlm. 178

⁸ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu 'Abidin, *Op. Cit*, hlm. 507

baitul mal. Imam malik mengecualikan dalam satu kondisi, yakni jika tujuan orang tersebut keluar dari Islam adalah bertujuan untuk menghalangi agar hartanya tidak bisa diwaris oleh ahli waris dari kerabatnya yang Islam, maka dalam kondisi seperti tersebut ahli waris Islam boleh mewarisi harta waris dari orang murtad tersebut. Adapun Imam Dawud bin Ali berpendapat bahwa harta waris orang murtad dapat diwaris oleh sanak kerabat yang seagama dengan orang murtad tersebut. Sedangkan Alqomah dan Qotadah berpendapat bahwa harta waris tersebut berpindah kepemilikannya kepada orang-orang yang seagama dengan orang murtad tersebut.⁹

Pendapat kedua menyatakan bahwa orang-orang Islam boleh mewarisi harta waris dari orang murtad yang diperoleh sebelum murtad. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya yaitu ulama Hanafiyyah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Atho', Sufyan As-Tsauri.¹⁰

Pendapat ketiga menyatakan bahwa harta yang diperoleh si murtad secara mutlak, artinya harta yang diperoleh baik saat ia masih Islam maupun yang diperoleh saat ia sudah murtad sampai meninggal seluruh hartanya bisa diwaris oleh ahli warisnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali dan Ibnu Mas'ud. Dan dipegang oleh Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan.¹¹

Dari pendapat-pendapat ulama fiqih di atas Ibnu 'Abidin yang nama lengkapnya adalah Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Abdur Rahim bin Najmudin bin Muhammad Salahuddin mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, bahwa harta warisan orang murtad boleh diwarisi oleh ahli waris yang muslim.¹²

Ibnu 'Abidin dipandang sebagai salah seorang ulama terkenal. Ibnu 'Abidin merupakan ahli fiqih di Syam pemuka golongan Hanafiyah dimasanya, beliau merupakan tokoh masa ke enam (658 H) yaitu masa pemerintahan

⁹ *Ibid*, hlm 507

¹⁰ *Ibid*, hlm 507

¹¹ Zakiyah darajat dkk, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 30

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op cit*, hlm.44

Abdul Hamid I (dinasti Usmaniyah). Ia dilahirkan di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H atau 1714 M dan wafat pada tahun 1252 H atau 1836 M. Ibnu ‘Abidin membahas tentang mewaris harta orang murtad oleh ahli waris muslim dalam karya monumentalnya yaitu kitab *Radd al-Muhtar*. Kitab *Radd al-Muhtar* adalah *hasyiyah* dari Kitab *ad-Durr al-Muhtar* karya al-Hashkafi (w. 1088 H) yang merupakan syarah dari kitab *Tanwir al-Abshar* karya at-Tamartasyi.

Al-Hashkafi dalam kitabnya termasuk ketat dalam memilih pendapat yang shahih dari madzhab Hanafi, serta berusaha memilih pendapat yang lebih kuat diantara pendapat-pendapat itu. Lalu Ibnu ‘Abidin menjelaskan istilah-istilah yang dipakai oleh al-Hashkafi dalam kitabnya, serta menjelaskan beberapa masalah yang musykil. Ibnu ‘Abidin membawakan pendapat Ulama’ Hanafiyyah terdahulu dan ringkasan Ulama’ zamannya. Selain menjelaskan kembali isi kitabnya al-Hashkafi, Ibnu ‘Abidin juga menambahkan beberapa masalah baru yang belum dibahas oleh al-Hashkafi.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kitab *Radd Al-Muhtar* karya Ibnu ‘Abidin karena kitab ini sangat berpengaruh dalam perkembangan Madzhab Hanafi serta menjadi rujukan Madzhab Hanafi saat ini. Terutama dalam kajian perbandingan antar Madzhab.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memilih skripsi dengan judul **”MEWARIS HARTA ORANG MURTAD MENURUT PENDAPAT MUHAMMAD AMIN ASY-SYAHIR IBNU ‘ABIDIN DALAM KITAB RADD AL-MUHTAR ‘ALA AD-DURR AL-MUKHTAR”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian. Adapun fokus dari penelitian ini adalah pemikiran Ibnu ‘Abidin tentang mewaris harta waris orang murtad dalam salah satu kitab karya beliau yaitu kitab *Radd Al-Muhtar ‘Ala Ad-Durr Al-Mukhtar*.

C. Penegasan Istilah

Mewaris	: Memperoleh warisan ¹³
Harta waris	: Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (<i>tajhiz</i>), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ¹⁴
Orang Murtad	: Orang yang keluar dari Islam
Ibnu ‘Abidin	: Pengarang kitab <i>Radd Al-Muhtar</i>

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas maka disini penulis akan membahas pendapat Ibnu ‘Abidin tentang mewaris harta waris orang murtad. Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi harta orang murtad menurut pendapat Ibnu ‘Abidin?
2. Bagaimanakah istinbath hukum dan dalil yang mendukung pendapat Ibnu ‘Abidin tentang mewarisi harta waris orang murtad?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang akan dicapai adalah :

1. Untuk menjelaskan eksistensi harta orang murtad menurut pendapat Ibnu ‘Abidin

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 1125

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit*, hlm.66

2. Untuk menjelaskan istinbath hukum dan dalil yang digunakan oleh Ibnu ‘Abidin tentang mewaris harta orang murtad

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah

- a. Untuk ilmu pengetahuan, sebagai sumbangsih pemikiran di dalam ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pewarisan harta orang murtad.
- b. Untuk masyarakat umum, sebagai bahan bacaan masyarakat yang belum mengetahui tentang mewaris harta orang murtad menurut pendapat Ibnu ‘Abidin dalam kitab *Radd Al-Muhtar*.
- c. Untuk lembaga kajian hukum, diharapkan dengan skripsi ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Syariah Ahwal Syakhshiyah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi teman-teman mahasiswa yang berhubungan dengan pewarisan harta waris orang murtad agar nantinya dapat memahami permasalahan tentang pewarisan harta orang murtad.

G. Sistematika Penulisan skripsi

Untuk lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. **Bagian Muka**

Dalam bab ini terdiri dari : Halaman Judul, Halaman Nota Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar dan Daftar Isi.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan skripsi ini, sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Dalam Bab II ini berisikan tentang kajian pustaka, yang memuat tentang diskripsi pustaka yaitu sejarah hukum waris Islam, pengertian waris, dasar hukum waris, hak-hak yang berkaitan dengan waris, syarat dan rukun waris, penghalang waris, macam-macam ahli waris, pendapat para ulama, metode istinbath Ibnu ‘Abidin, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berfikir.

BAB III: Bab III merupakan metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Bab IV merupakan hasil penelitian dan hasil pembahasan tentang diperbolehkannya mewaris harta orang murtad menurut pemikiran Ibnu ‘Abidin dalam kitab *Radd Al-Muhtar* dan bagaimana istinbath beliau

BAB V: Bab V ini merupakan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asas –Asas Kewarisan

1. Sejarah Hukum Waris Islam

Pada zaman jahiliyah, aturan pusaka orang Arab didasarkan atas nasab dan kekerabatan. Namun terbatas kepada anak laki-laki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Hal ini terus berlaku sampai permulaan Islam, sampai turunnya surat An-Nisa' ayat 7 yang menerangkan bahwa para lelaki memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat terdekat. Dengan turunnya ayat tersebut terhapuslah adat jahiliyah yang tidak memberikan pusaka bagi anak kecil dan perempuan.¹

Sistem warisan di masa jahiliyah juga didasarkan atas sumpah dan perjanjian. Jika seorang laki-laki berkata kepada temannya “darahku, darahmu, tertumpahnya darahmu berarti tertumpahnya darahku. Engkau menerima pusaka dariku, dan aku menerima pusaka darimu. Engkau menuntut belaku dan aku menuntut belamu”. Dengan ucapan ini mereka kelak menerima seperenam harta dari masing-masing. Yang selebihnya diterima oleh ahli waris. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 33 yang kemudian *dimansukh* dengan ayat-ayat mawaris, yaitu surat An-Nisa' ayat 11, Al-Anfal ayat 75, dan Al-Ahzab ayat 6.²

Cara warisan lain di masa jahiliyah yang terus berlaku hingga permulaan Islam adalah adopsi. Di zaman jahiliyah mengangkat anak orang lain sebagai anaknya dan dibangsakan kepadanya tidak lagi kepada ayah kandungnya dan anak itu menerima warisan dari orang tua angkatnya adalah perbuatan yang sudah lazim, keadaan ini berlaku hingga turun surat Al-Ahzab ayat 4,5, dan 6.

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010. hlm. 3

² *Ibid*, hlm 3

Dengan ayat itu lenyaplah adat jahiliyah yang memberikan pusaka kepada anak-anak angkatnya.³

Pada masa awal Islam, warisan dapat pula diperoleh karena:

- a. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Apabila seseorang berhijrah kemudian meninggal maka hartanya dipusakai oleh keluarga yang berhijrah saja.
- b. Persaudaraan yang diikat oleh Rasulullah saw. di antara Muhajirin dan Anshar.

2. Pengertian Hukum Waris Islam

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu waris atau ilmu *faraidh*. *Al-Faraaidh* الفرائض adalah kata jama' dari الفريضة artinya bagian yang ditentukan kadarnya. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faridh*, *Fardhi*, *Faraidhi*, *Firridh*.⁴

Para Fuqaha memberikan pengertian ilmu waris dengan sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya.⁵

Ilmu *faraidh* menurut Imam Taqiyuddin Abu bakar yaitu ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat Islam.⁶ Sedangkan menurut Asy-Syarbini Ilmu *Faraidh* adalah Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.⁷

Adapun pengertian hukum kewarisan islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak

³ *Ibid*, hlm. 5

⁴ *Ibid*,. hlm. 5

⁵ *Ibid*, hlm 5

⁶ Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II, Toha Putera, Semarang, hlm.17

⁷ Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, Dar al-Fikri, Bairut Libanon, 1984, hlm.3

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a KHI).⁸

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ilmu *Faraidh* adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang menjadi hak bagi ahli warisnya.

Ilmu mawaris juga mempunyai definisi yang sama dengan ilmu *faraidh* karena ilmu *faraidh* tidak lain adalah nama bagi ilmu *Mawaris*

3. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Yang dimaksud dengan sumber adalah asal. Dengan demikian sumber hukum waris Islam itu ialah:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

a. Qs. An-Nisa (4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."⁹

b. QS. Al-Nisa' (4):8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik."¹⁰

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Fukosindo Mandiri, Bandung, 2013, hlm. 66

⁹ Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 116

¹⁰ Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 8, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 116

c. QS. Al-Nisa' (4):9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar."¹¹

d. QS. al-Nisa' (4): 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."¹²

e. QS. al-Nisa;(4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ

¹¹ Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 9, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang,1989, hlm. 116

¹² Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 10, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang,1989, hlm. 116

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹³

f. QS. al-Nisa' (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ امْرَأَةً
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ

¹³ Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 11, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 117

مِن ذَٰلِكَ فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."¹⁴

g. QS. al-Nisa' (4): 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٤﴾

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar."¹⁵

¹⁴ Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 12, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 117

¹⁵ Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 13, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 118

h. QS. al-Nisa' (4): 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: "Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."¹⁶

i. QS. al-Nisa' (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنُتُوهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."¹⁷

j. QS. al-Nisa' (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْبَةِ ۚ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَهُرُّ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثِينَ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا

¹⁶ Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 14, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 118

¹⁷ Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 33, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 120

وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ق يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ^ق وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁸

k. QS. al-Anfal (8): 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ

مِنكُمْ ^ج وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ^ق إِنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁹

¹⁸ Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 176, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 130

¹⁹ Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 200

2. As Sunnah

Ada begitu banyak dalil sunnah nabi yang menunjukkan pensyariatan hukum waris buat umat Islam. Di antaranya adalah hadits-hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَحْبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى
رَجُلٍ ذَكَرَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ²⁰

Artinya : *"Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw. bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." (HR Muslim)*

عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته متفق عليه²¹

Artinya: *Dari Abu Hurairah, bahwa jenazah seorang laki-laki yang berhutang dibawa ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bertanya: "Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya?", jika dijawab bahwa dia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka beliau menshalatkannya, namun jika dijawab tidak, maka beliau bersabda: 'Shalatkanlah saudara kalian ini.' Tatkala Allah menaklukkan berbagai negeri, beliau bersabda: "Aku lebih berhak atas kaum Muslimin dari diri mereka sendiri. Barangsiapa meninggal sedangkan dia masih memiliki tanggungan hutang, maka sayalah yang akan melunasinya. Dan barangsiapa masih meninggalkan harta warisan, maka harta tersebut untuk ahli warisnya. (HR. Muttafaq Alaih)*

²⁰ Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Toha Putera, Semarang, t.th, hlm.98

²¹ Abu al-Hasan Muslim Ibn al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahhih Muslim*, Jilid 6, Dar Al-Fikr, Bairut Libanon, t.th, hlm 53, hlm 60

عن جابر بن عبد الله قال : جأت المرأة بإبنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان إبتنا سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذماهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت أية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال إعط ابنتي الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك²²

Artinya: "Dari jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasul Allah saw Bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: " Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta." Nabi berkata: " Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. " kemudian turun ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil sipaman dan berkata: "berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu."

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ رواه الجماعة الا النسائي²³

Artinya : Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim. (HR Jamaah kecuali An-Nasai)

عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له²⁴

Artinya: "Dari 'Amir bin Muslim dari Thawus, dari 'Aisyah yang berkata: bersabda Rasulullah: "saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris yang tidak ada ahli warisnya."

3. Ijma', yaitu kesepakatan pendapat para mujtahid dari kalangan ummat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw. wafat atas hukum

²² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Juz 4, Dar Al-Hadis, Kairo, 2005, hlm. 173

²³ *Ibid*, hlm 180

²⁴ *Ibid*, 179

syara' mengenai suatu kejadian. Seperti ijma' ulama dalam masalah pewarisan ibu dari ayah (ام الاب) berdasarkan ijhtihad dari Umar bin Khattab.²⁵

4. Ijtihad. Seperti masalah 'aul dan radd.

4. Beberapa Hak Yang Bersangkutan Dengan Harta Waris

Sebelum di lakukan pembagian harta waris terdapat beberapa hak yang harus di dahulukan. Hak-hak tersebut adalah :

1. Biaya untuk mengurus mayat (*tajhiz*), seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya. Sesudah hak yang pertama tadi di selesaikan, sisanya barulah di pergunakan untuk biaya mengurus mayat.
2. Membayar hutang yang di tinggalkan oleh si mayit. Baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah seperti zakat dan nazar. Pembayaran hutang diambil dari harta peninggalan si mayit setelah di kurangi biaya mengurus mayat.
3. Wasiat si mayat. Namun banyaknya tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan si mayat.²⁶

5. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan

Di dalam hukum Islam, sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang yang memperoleh harta warisan adalah:

- a. Nikah

Nikah yang dimaksud adalah pernikahan yang sah dan benar menurut hukum islam. Hanya dengan akad nikah yang benar maka suami bisa mendapatkan harta warisan dari isterinya dan isteripun bisa mendapatkan harta warisan dari suaminya. Sekalipun setelah menikah belum ada persetubuhan antara suami dan isteri maupun berdua-duan ditempat sunyi. Adapun mengenai nikah yang batal dan fasid maka

²⁵ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 10, Dar al-Kutub Ilmiyah, Bairut Lebanon, t.th, hlm 492

²⁶ *Ibid*, hlm. 493-496

tidak bisa menyebabkan hak waris. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.”²⁷

b. Nasab (kekerabatan)

Yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan *muwarrist*. Dari arah atas seperti bapak, ibu, keturunan seperti anak, ke samping seperti saudara, paman serta anak-anak mereka. Firman Allah swt. dalam surat al-Anfal ayat 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah “.”²⁸

Orang yang menerima harta warisan berdasarkan kekerabatan ada tiga macam.²⁹

a. *Ashhabul furudh*.

Yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan

b. *Ashobah Ushubah Nasabiyah*

Yaitu ahli waris yang menerima bagian yang tidak tertentu. Mereka hanya mengambil sisa harta warisan yang telah diambil oleh *ashhabul furudh*

²⁷ Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 12, Mahmoed joenoes, *Tafsir Qur’an Karim bahasa Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1954, hlm 65

²⁸ Al-Qur’an surat al-Anfal ayat 75, Mahmoed joenoes, *Tafsir Qur’an Karim bahasa Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1954, hlm 152

²⁹ Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 32

c. *Dzawul Arham*

Yaitu ahli waris yang tidak termasuk dalam dua kelompok tersebut di atas

c. *Wala'*

Yaitu seseorang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan kebajikannya terhadap budaknya dengan menjadikannya merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق (رواه البخاري)³⁰

Artinya: "Dari Ibn 'Umar dari nabi saw. beliau berkata: "Hak wala' itu orang yang memerdekakan".(HR. Al-Bukhari)

6. Syarat dan Rukun Pewarisan

a. Syarat Waris

Dalam hukum waris Islam ada tiga syarat yang berhubungan dengan pewaris dan ahli waris supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberikan hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:³¹

- a) Orang yang mewariskan (*muwarrits*) telah meninggal dunia. Baik secara *haqiqy* (mati yang sesungguhnya) maupun secara *hukmy* (mati menurut hukum) seperti orang yang telah lama minggat dan hakim memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal, maupun secara *taqdiry* (mati menurut perkiraan) misalnya janin yang keguguran, dia diperkirakan akan hidup tapi ternyata setelah lahir dia mati. Maka yang menyebabkan keguguran wajib memberikan *Ghurrah* (budak laki-laki atau perempuan kepada ahli warisnya)³²

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 8, Toha Putera, Semarang, t.th, hlm 9

³¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 71

³² Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab*, PT RajaGrafindo Perasada, jakarta, 1999, hlm 221

- b) Adanya orang yang mewarisi (ahli waris) yang hidup secara *haqiqy* (hidup yang sesungguhnya) pada waktu orang yang mewariskan meninggal dunia. Atau hidup secara *taqdiry* (hidup menurut perkiraan) misalnya anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat *muwarris* meninggal dunia.³³
- c) Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu:
- 1) Hubungan nasab (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus keatas (*Ushul al-Mayyit*), seperti ayah, kakek, dan lainnya atau pertalian garis lurus kebawah (*Furu' al-Mayyit*) seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar/menyamping (*al-Hawasyi*) seperti saudara, paman dan anak keturunannya.³⁴ Sebagaimana firman Allah swt.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”³⁵

- 2) Hubungan pernikahan, yaitu seseorang dapat memperoleh hak untuk mewarisi disebabkan menjadi suami ataupun istri dari orang yang mewariskan (*Muwarrits*). Sebagaimana firman Allah swt.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَوَلَدٌ

³³ Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 71

³⁴ *Ibid*, hlm 72

³⁵ Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 116

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak."³⁶

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Artinya: "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak."³⁷

- d) Hubungan perbudakan (*wala'*), yaitu seseorang atau ahli waris berhak mendapatkan harta warisan dari bekas budak yang telah dimerdekakannya (dibebaskannya).
- e) Karena hubungan agama Islam.³⁸

b. Rukun Waris

Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:³⁹

- a. *Muwarrits*, yaitu orang yang telah meninggal dunia, yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.
- b. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi, yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya.
- c. *Mauruts*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Disebut juga dengan *mirots*, *irts*, *turots*, dan *tirkah*

7. Penghalang Kewarisan (*Mawani' al-Irts*)

Yang dimaksud penghalang menurut ulama' faraid yaitu suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang atau ahli waris tidak dapat menerima warisan padahal sudah terdapat sebab, rukun dan syarat. Pada

³⁶ Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 117

³⁷ Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 117

³⁸ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh as- Sunnah*, Juz 3, at-Tauqifiyyah, Kairo, t.th, hlm 428

³⁹ Zakiah Daradjat dkk, *Op.Cit*, hlm 17

awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena keadaan tertentu berakibat dia tidak mendapat harta warisan.⁴⁰

Ada tiga keadaan yang telah disepakati oleh ulama' madzhab empat, yang bisa menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan dan satu lagi masih dipertentangkan yaitu:

1. Pembunuhan
2. Budak
3. Perbedaan agama
4. Berlainan negara.

Untuk mengetahui secara utuh dan lebih memahami maksud dari hal-hal yang menjadi pengahalang kewarisan maka akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Pembunuhan

Ulama' sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يرث القاتل شيئاً رواه ابو داود⁴¹

Artinya: "Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw. bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya."

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القاتل لا يرث⁴²

Artinya: "Dari Abu Hurairah dari nabi saw. Bersabda: "Pembunuh tidak boleh mewarisi"."

⁴⁰ Amin Husein Nasution, *Op.Cit*, hlm 78

⁴¹ Muhammad Bin Ali As-Syaukani, *Nailul Author*, Juz 6, Dar Al-Fikr, Bairut Libanon, 1994, hlm 180

⁴² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Op.Cit*, hlm.181

Walaupun ulama' sepakat bahwa pembunuhan bisa menjadi penghalang seseorang bisa mendapat warisan, akan tetapi ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang jenis pembunuhan yang bisa berpengaruh sebagai penghalang terhadap hak kewarisan

Menurut ulama' Hanafiyah, pembunuhan yang bisa menghalangi memperoleh harta warisan ialah pembunuhan yang bersanksi *qishosh* dan bersanksi *kaffarah*.⁴³

Pembunuhan yang bersanksi *qishosh* ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja untuk membunuh dengan mempergunakan alat-alat yang dapat mematikan.⁴⁴ Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh"⁴⁵
(QS.al-Baqarah ayat 178)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."⁴⁶ (QS. An-Nisa' ayat 93)

Adapun pembunuhan yang bersanksi *kaffarah*, yaitu pembunuhan yang dikenai sanksi pidana berupa pembebasan budak Islam atau kalau tidak mungkin maka melakukan puasa dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan yang bersanksi *kaffarah* ini ada tiga macam:

- a. Serupa atau mirip dengan sengaja (*syibhul 'amdi*)

⁴³ Muhammad Muhyiddin Abdul hamid, *Ahkamul Mawaris*, Dar Al-Kutub al-'Arabi, t.th, hlm 46

⁴⁴ Zakiah Daradjat dkk, *Op.Cit*, hlm 22

⁴⁵ Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178, Mahmoed joenoes, *Tafsir Qur'an Karim bahasa Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1954, hlm.24

⁴⁶ Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 93, Mahmoed joenoes, *Tafsir Qur'an Karim bahasa Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1954, hlm.77

- b. Membunuh karena keliru (*qathlul khoto'*)
- c. Membunuh yang dianggap keliru (*al-jari majrol kotho'*)

Ulama' Syafi'iyah mempunyai pendapat, semua orang yang masuk dalam kategori pembunuh maka dia tidak dapat mewaris. Ulama' Syafi'iyah tidak membedakan antara pembunuhan dengan sengaja atau tidak sengaja, membunuh di jalan yang *haq* (benar) seperti orang yang meng-*qishosh*, algojo yang mendapat perintah dari imam atau *qadli* untuk mengeksekusi, pembunuhan langsung atau tidak langsung, membunuh dengan paksaan atau atas kehendak sendiri, semua itu termasuk penghalang untuk mendapat warisan.⁴⁷

Ulama' Malikiyah hanya mengenal dua macam pembunuhan yaitu: pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan itu dilakukan dengan niat, dan pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak ada niat membunuh.⁴⁸

Pembunuhan sengaja menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, sedang pembunuhan tidak sengaja tidak menghalangi pewarisan.

Sedangkan menurut Ulama' Hanabilah semua pembunuhan yang dikenai sanksi *qishash*, *diyat*, dan *kaffarah* merupakan penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan.

- b. Perbudakan

Ulama' sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat pula mewariskan. Baik budak itu sempurna seperti budak *qinn* maupun budak yang tidak sempurna seperti budak *mukatab*. Ia tidak dapat mewarisi karena ia dianggap tidak dapat mengurus harta. Dan tidak pula dapat mewariskan karena dia dianggap melarat, karena pada kenyataannya budak adalah harta milik tuannya. Apabila budak diberi hak waris maka harta yang diperolehnya akan menjadi milik tuannya.

⁴⁷ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu 'Abidin, *Op.Cit*, hlm 504

⁴⁸ Zakiah Daradjat dkk, *Op.Cit*, hlm 25

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا
حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (QS. An-Nahl ayat 75)⁴⁹

c. Berlainan agama

Berlainan agama yang dimaksud dalam hukum waris Islam adalah, seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari non-Muslim begitu juga sebaliknya, orang yang beragama selain Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari orang Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الجماعة إلا النسائي)⁵⁰

Artinya: “Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, ”Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim.” (HR Jamaah kecuali An-Nasai)

Hadis Rasulullah saw. lainnya:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى⁵¹

⁴⁹ Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 75, Mahmoed joenoes, *Tafsir Qur’an Karim bahasa Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1954, hlm. 227

⁵⁰ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, Dar Ibn al-Haitsam, Kairo, 2007, hlm 96

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya 'Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah saw. bersabda "tidak bisa saling mewaris orang yang berbeda agama"."

d. **Berlainan Negara.**

Yang dimaksud dengan berlainan tempat (negeri) ialah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris. Semua ulama sependapat menetapkan bahwasanya berlainan tempat, tidak menjadi penghalang bagi warisan antara sesama islam, apabila negara yang ditempati oleh waris dan muwaris sama-sama negara islam.

Perbedaan negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut:

- a) Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing di bawah komando yang berbeda
- b) Kepala negara yang berbeda.
- c) Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya

8. Tabir, Halangan Mewarisi (*Hijab*)

Hijab menurut bahasa artinya tabir, dinding, halangan. Sedangkan menurut istilah ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang bagiannya. Orang yang menghalangi untuk mendapat warisan disebut *hajib*, sedangkan orang yang terhalang haknya untuk mewaris disebut *mahjub*.⁵²

Berdasarkan pengertian tersebut maka *hijab* terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Hijab nuqshon* (halangan yang sifatnya mengurangi bagian ahli waris)
2. *Hijab hirman* (halangan yang sifatnya menutup sama sekali bagian ahlian waris)

⁵¹ *Ibid*, hlm 96

⁵² Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm.83

Pengertian *hijab dan mawani' al-irts* mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu halangan mendapatkan warisan, namun pada hakikatnya ada perbedaan diantara keduanya, yaitu ⁵³:

1. Halangan mewarisi pada *mawani' al-irts* adalah dengan perbuatan ahli waris itu sendiri, sedangkan halangan mewarisi pada *hijab* bukan karena perbuatan ahli waris itu sendiri, akan tetapi karena ada faktor dari luar yaitu adanya hubungan kerabat yang lebih dekat.
2. Status orang yang terhalang dalam *mawani' al-irts* dianggap tidak ada sama sekali, dan tidak berpengaruh terhadap bagian ahli waris lain. Sedangkan dalam masalah *hijab* orang yang terhalang (*mahjub*) dianggap tetap ada dan ia bisa tidak mendapatkan sama sekali atau tetap mendapat tapi bagiannya berkurang, sehingga keberadaannya bisa berpengaruh terhadap bagian ahli waris lainnya.

9. Macam-Macam Ahli Waris

Orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal sebanyak 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.⁵⁴

- a. Golongan ahli waris dari pihak laki-laki, yaitu :
 1. Anak laki-laki.
 2. Anak laki-laki dari anak laki-laki(cucu) dari pihak anak laki-laki, terus kebawah.
 3. Bapak.
 4. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas
 5. Saudara laki-laki seibu seapak.
 6. Saudara laki-laki seapak saja.
 7. Saudara laki-laki seibu saja.
 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja.

⁵³ *Ibid*, hlm 83-84

⁵⁴ Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Juz I, Toha Putra, Semarang, t.th, hlm.18

10. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
11. Saudara laki-laki bapak yang seapak saja.
12. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
13. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja.
14. Suami.
15. Laki-laki yang memerdekakannya (mayat).

Apabila 10 orang laki-laki tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta warisan hanya 3 orang saja, yaitu :

1. Bapak.
 2. Anak laki-laki.
 3. Suami.
- b. Golongan dari pihak perempuan, yaitu :
1. Anak perempuan.
 2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
 3. Ibu.
 4. Ibu dari bapak.
 5. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
 6. Saudara perempuan seibu seapak.
 7. Saudara perempuan yang seapak.
 8. Saudara perempuan seibu.
 9. Istri.
 10. Perempuan yang memerdekakan si mayat.

Apabila 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu :

1. Istri.
2. Anak perempuan.
3. Anak perempuan dari anak laki-laki.

4. Ibu.
5. Saudara perempuan yang seibu seapak.

Sekiranya 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari dua suami isteri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

B. Pendapat Ulama' Tentang Mewarisi Harta Orang Murtad

Dalam sub bab diatas telah disebutkan mengenai penghalang kewarisan. Salah satu diantara penghalang kewarisan adalah perbedaan agama. Perbedaan agama yang dimaksud disini adalah perbedaan agama antara *Muwarrits* dan ahli warisnya. Misalnya *Muwarrits* muslim sedangkan ahli waris non muslim atau *muwarrits* non muslim sedangkan ahli waris muslim. Dalam masalah perbedaan agama ini ulama telah sepakat bahwa orang islam tidak bisa mewarisi harta dari orang kafir atau non muslim begitu pula sebaliknya, orang kafir atau non muslim tidak bisa mewarisi harta dari orang islam.

Dasarnya adalah hadis nabi saw.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري) ⁵⁵

Artinya: "Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim." (HR al-Bukhari)

Hadis Rasulullah saw. lainnya:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى ⁵⁶

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya 'Abdullah bin Amr berkata, Rosulullah saw. bersabda "tidak bisa saling mewarisi orang yang berbeda agama".

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, *Op,cit*, hlm. 11

⁵⁶ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'ats as-Sijistani, *Op. Cit*, hlm 96

Murtad sangat erat kaitannya dengan perbedaan agama. Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam menuju kepada kekufuran. Murtad dalam hukum islam termasuk jarimah. Ulama' sepakat tentang sanksi hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati, hukuman mati dijatuhkan setelah diberi tenggat waktu untuk bertobat namun masih tetap dalam kemurtadanya.⁵⁷

Allah swt. berfirman surat al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah ayat 217)⁵⁸

Rasulullah saw. bersabda:

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
الجماعة إلا النساء⁵⁹

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami ‘Imran bin Musa; ia berkata; telah mengabarkan kepada kami ‘Abdu al-Waarits; telah mengabarkan kepada kami Ayyub, dari ‘Ikrimah; bahwasanya ia berkata, “Ibnu ‘Abbas ra berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang murtad dari agama Islam, maka bunuhlah ia”.(HR. Imam An-Nasa’i)

Imam Muslim dan Bukhari meriwayatkan sebuah hadits yang menuturkan hukuman mati bagi orang yang murtad dari Islam.

⁵⁷ Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 10, Dar al-Fikr, Bairut Libanon, t.th, hlm 72

⁵⁸ Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 217, Mahmoed joenoes, *Tafsir Qur’an Karim bahasa Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1954, hlm. 30

⁵⁹ Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, al-Haramain, Sanggapura, t.th, hlm.

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة— رواه البخاري ومسلم⁶⁰

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud ra. ia berkata, “Rasulullah saw. beliau bersabda, “tidak halal darah seorang muslim kecuali tiga orang; seseorang yang telah bersuami atau beristeri yang melakukan zina, dan orang yang membunuh jiwa, ; orang yang murtad dari Islam dan memecah belah jama’ah”.[HR. Imam Bukhari dan Muslim]

Dalam hal kewarisan orang yang meninggal dunia dalam keadaan murtad ulama ahli fikih mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Mayoritas ulama berpendapat status harta orang murtad sama dengan status harta orang kafir yaitu harta tersebut tidak bisa diwaris oleh ahli waris Muslim. Sebagian ulama lainnya berpendapat harta orang murtad tidak bisa disamakan dengan status harta orang kafir asli, harta tersebut boleh diwaris oleh ahli waris muslim

Secara global pendapat ulama berkenaan tentang status dari harta peninggalan orang murtad dapat dikelompokkan menjadi tiga pendapat, yaitu:

Pendapat pertama mengatakan bahwa ketika orang murtad meninggalkan harta maka orang-orang Islam tidak boleh mewarisi harta tersebut. Harta tersebut harus diserahkan ke baitul mal sebagai harta *fai'* dan digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam. Ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut diantaranya yaitu Imam As-Syafi'i, Ibnu Abi laila, Abu Tsaur, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Dawud bin Ali, Alqomah dan Qotadah.⁶¹ Dasar yang digunakan adalah sabda nabi saw.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat harta yang diperoleh orang murtad, baik harta tersebut diperoleh pada saat orang murtad tersebut masih dalam kondisi Islam maupun harta tersebut diperoleh pada saat kondisi orang murtad tersebut telah keluar dari islam adalah harta *fai'*. Karena

⁶⁰Yahya Ibn Syarifuddin, *Syarah, al-Arba'in al-Nawawiyah*, Muhammad Ibn Ahmad Nabhan wa Awladah, Surabaya, t.th, hlm. 50

⁶¹ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu 'Abidin, *Op. Cit*, hlm 507

orang murtad tersebut mati dalam kondisi kafir, dan umat Islam tidak bisa mewaris harta dari orang kafir. Status harta tersebut sama dengan harta yang diperoleh dari kafir *harbiy* dan harus diserahkan ke baitul mal.⁶²

Imam As-Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Abu Tsaur, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik berpendapat bahwa jika seorang muslim telah murtad maka hartanya tidak bisa di wariskan kepada ahli warisnya yang muslim. Oleh karena itu seluruh hartanya menjadi hak umat Islam yang di tempatkan di baitul mal.⁶³

Imam Malik berpendapat harta orang murtad tidak bisa diwaris oleh ahli waris islam, akan tetapi beliau mengecualikan dalam satu kondisi, yakni jika tujuan orang tersebut keluar dari Islam dengan bertujuan untuk menghalangi agar hartanya tidak bisa diwaris oleh orang Islam, maka dalam kondisi seperti tersebut orang Islam boleh mewarisi harta pusaka dari orang murtad tersebut. Adapun Imam Dawud ibn Ali berpendapat bahwa harta orang murtad dapat diwaris oleh sanak kerabat yang seagama dengan orang murtad tersebut. Sedangkan Alqomah dan Qotadah berpendapat bahwa harta pusaka tersebut berpindah kepemilikannya kepada orang-orang yang seagama dengan orang murtad tersebut.⁶⁴

Pendapat kedua menyatakan bahwa orang-orang Islam boleh mewarisi harta pusaka dari orang murtad. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya yaitu ulama Hanafiyyah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Atho', Sufyan As-Tsauri.⁶⁵

Imam Ibnu 'Abidin berpendapat bahwa harta yang diperoleh orang murtad pada saat orang murtad tersebut masih dalam kondisi Islam bisa diwaris oleh ahli warisnya yang masih Islam. Karena kepemilikan harta yang diperoleh sebelum murtad adalah sah oleh karena itu tidak boleh harta tersebut dijarah. Adapun apabila harta tersebut diperoleh pada saat kondisi orang murtad

⁶² Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 5, Dar- al-Fikr, Bairut Libanon, t.th, hlm. 425

⁶³ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu 'Abidin, *Op.Cit*, hlm 507

⁶⁴ *Ibid*, hlm 507

⁶⁵ *Ibid*, hlm 507

tersebut telah keluar dari islam maka harta tersebut adalah harta *fai*’ dan harus diserahkan ke Baitul mal dan digunakan untuk kemaslahatan umat, tidak boleh diwaris oleh ahli warisnya. Karena harta yang diperoleh setelah murtad itu sama dengan harta kafir *harbiy*.⁶⁶

Menurut Ibnu ‘Abidin, bahwa yang dimaksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Usamah Ibn Zaid adalah gugurnya hak mewaris antara dua pemeluk agama yang berbeda, sedangkan *riddah* bukanlah agama yang berdiri sendiri, *riddah* tidak diakui dan dia tidak dihukumi sebagai pemeluk agama lain dimana dia pindah.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa harta yang diperoleh si murtad secara mutlak, artinya harta yang diperoleh baik saat ia masih Islam maupun yang diperoleh saat ia sudah murtad sampai meninggal seluruh hartanya bisa diwaris oleh ahli warisnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali dan Ibnu Mas’ud. Dan dipegang oleh Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al Hasan.⁶⁷

C. Metode Istinbath Hukum yang Digunakan Imam Ibnu Abidin

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Dalam melakukan istinbath hukum Ibnu ‘Abidin banyak mendasarkan ijtihadnya kepada *ra’yu*. Corak pemikiran Ibnu ‘Abidin yang rasional seperti corak pemikiran Abu Hanifah ini didasarkan pada ajaran-ajaran dalam madzhab Hanafi.⁶⁸

Dalam kegiatan beristinbath, Ibnu ‘Abidin menempuh langkah-langkah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah yakni menggunakan dasar sebagai berikut: *Al-Qur’an*, *al-Sunnah*, *aqwalush shabah*, *al-Ijma*, *al-Qiyas al-Istihsan*, dan *al-Urf*.⁶⁹

⁶⁶ Abdur Rahman al-Jaziri, *Op.Cit*, hlm. 425

⁶⁷ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqie, *Fiqh, Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010, hlm 44

⁶⁸ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz I, Daar al-Kitab al-Ilmiah, Bairut Libanon, t.th, hlm 35

⁶⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 145-146

Untuk mengetahui secara utuh dan detail tentang sumber hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama lain yang mengikutinya termasuk Imam Ibnu ‘Abidin akan penulis uraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh malaikat jibril kepada nabi Muhammad saw. sebagai *hujjah* (argumentasi) bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya.⁷⁰ Hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an ada tiga macam yaitu, hukum-hukum *i'tiqadiyyah*, hukum moralitas, dan hukum *amaliyyah* yang bersangkutan pautan dengan sesuatu yang timbul dari mukallaf.⁷¹ Semua ulama tidak terkecuali Imam Abu Hanifah dan ulama yang mengikutinya termasuk Ibnu Abidin sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam. Al-Qur'an benar-benar terjaga kesucian, keutuhan, keaslian, dan kemurniannya. Sebagaimana dalam firman Allah swt.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (QS. Al-Hijr ayat 9)⁷²

Al-Qur'an dalam pandangan Abu Hanifah mengandung dua macam dalil, yaitu dalil 'amm dan Dalil *khash*. Abu Hanifah menetapkan bahwa dalil *khash* dapat menghususkan 'amm, adalah jika datang semasa dan masing-masing berdiri sendiri. Jika datang kemudian dipandang *nasikh*. Dalam hal penasakhan disyaratkan harus sama kuatnya dari *tsubutnya*.⁷³

⁷⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Dina Utama Semarang, Semarang, 1994, hlm 18

⁷¹ *Ibid*, hlm 34

⁷² Al-qur'an surat al-Hijr ayat 9, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 391

⁷³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, hlm.148-150

2. As-Sunnah

Dasar yang kedua yang dipakai oleh Ibnu ‘Abidin adalah As-Sunnah. As-Sunnah menurut syar’i ialah sabda, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah saw.⁷⁴ As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas al-Qur’an merinci yang masih bersifat umum (global), siapa yang tidak mau berpegang pada as- Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran Risalah nabi yang beliau sampaikan kepada umatnya. Mengikuti sunah nabi adalah wajib, sesuai dengan firman Allah swt.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Artinya: “Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Ali Imran ayat 32)⁷⁵

Dilihat dari rawinya, As-sunnah dibagi menjadi tiga, yaitu:⁷⁶

a. Sunnah mutawatir (hadits mutawatir)

Ialah sunnah yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga mustahil untuk berdusta menurut adat karena jumlahnya banyak dan perbedaan pandangan serta budayanya. Biasanya as-sunnah amaliyah yang termasuk bagian ini seperti mengerjakan shalat, puasa, haji, yang bersifat amaliyah

b. Sunnah masyhurah (hadits masyhur)

Yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang atau sekelompok sahabat yang tidak mencapai derajat atau tingkatan sunnah mutawatir.

c. Sunnah ahad (hadis ahad)

Yaitu sunnah yang mempunyai satu atau dua sanad yang berlainan yang tidak mencapai derajat masyhurah.

⁷⁴ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Bairut Libanon, t.th, hlm.105

⁷⁵ Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 32, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 80

⁷⁶ Rahmat Syafie, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 60

Semua ulama telah menyepakati *kehujjahan* hadis *mutawatir*, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh seseorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat *mutawatir*.⁷⁷ Ibnu 'Abidin banyak menggunakan hadis-hadis *mutawatir*, *masyhur* dan hadis-hadis *ahad*. Jika beliau tidak menerima atau memakai hadis yang diriwayatkan seorang rawi saja bukan berarti beliau mengingkari adanya hadis itu dari Rasulullah saw. tetapi bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadis.⁷⁸

3. *Aqwalush Shahabah* (Perkataan Sahabat)

Setelah Rasulullah saw. wafat tampilah para sahabat yang memiliki kedalaman ilmu untuk memberikan fatwa kepada umat Islam. Hal ini karena para sahabatlah yang paling lama bergaul, berkumpul dan bertatap muka secara langsung dengan Rasulullah. Mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an mereka juga tahu sebab-sebab turunnya Hadis. Sehingga mereka dianggap lebih memahami kandungan dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah begitupun juga Ibnu 'Abidin yang merupakan ulama' Hanafiyah *mutakhirin*, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran.

Abu Hanifah menyatakan menerima pendapat atau ijtihad sahabat dan mengharuskan umat islam mengikutinya. Apabila dalam suatu masalah terdapat beberapa pendapat sahabat yang berbeda-beda maka Imam Abu Hanifah mengambil salah satunya yang menurut beliau lebih mendekati kepada ketentuan nash Al-Qur'an.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 60

⁷⁸ *Ibid*, hlm 62

⁷⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, hlm 160

4. Ijma'

Ijma' menurut istilah ahli ushul fiqh ialah kesepakatan seluruh para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah saw. terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.⁸⁰ Ijma' merupakan metode yang disepakati sebagai dasar hukum, tetapi para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai kemungkinan terjadinya sesudah masa sahabat.

Ijma' bisa terjadi jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸¹

- a. Yang bersepakat adalah para mujtahid
- b. Yang bersepakat adalah seluruh mujtahid
- c. Para mujtahid harus umat Muhammad saw.
- d. Dilakukan setelah wafatnya Nabi.
- e. Kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syari'at

Ijma jika dilihat dari cara terjadinya terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁸²

a. Ijma' Sharih

Artinya semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya.

b. Ijma' sukuti

Adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak sepakat maupun menolak pendapat tersebut secara jelas.

5. Qiyas

Ibnu 'Abidin berpegang pada *qiyas*, apabila ternyata dalam al-Qur'an Sunnah atau perkataan sahabat tidak ditemukan. *Qiyas* menurut bahasa artinya pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan *qiyas* menurut istilah ahli ushul fiqh adalah mempersamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash

⁸⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit*, hlm. 56

⁸¹ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit* hlm. 71

⁸² *Ibid*, hlm. 72

hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum sebab memiliki kesamaan dengan *illat* hukumnya.⁸³

Berdasarkan definisi diatas yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan peristiwa yang telah ada nashnya karena keserupaan *illat*, maka rukun qiyas ada empat macam, yaitu⁸⁴:

- a. Al-Ashl (الاصل) : Sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum, atau wailayah tempat sumber hukum.
- b. Al-Far' (الفرع) : Sesuatu yang tidak ada ketentuan nashnya.
- c. Al-Hukm (الحكم) : Hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari asal ke far'
- d. Al-'Illat (العلة) : Satu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser-geser yang dijadikan pergantungan sesuatu hukum yang ada munasabah antaranya dengan hukum itu.⁸⁵

6. Istihsan

Istihsan adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan Al-Quran, Hadits, Ijma` dan Qiyas yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam, istihsan adalah salah satu metodologi yang digunakan hanya oleh sebagian ulama saja, tidak semuanya.

Al-Imam Asy-Syafi`i dalam mazhabnya termasuk kalangan ulama yang tidak menerima istihsan dalam merujuk sumber-sumber syariah Islam. Sebaliknya, Al-Imam Abu Hanifah justru menggunakannya. Disamping madzhab Hanafi, termasuk sebagian madzhab Maliki dan madzhab Hambali.

⁸³ *Ibid*, hlm.86-87

⁸⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit*, hlm. 227

⁸⁵ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, t.t, 2005, hlm.

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara`.

Jadi singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara` yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

7. *Urf* atau kebiasaan

Urf atau adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, perbuatan atau ketentuan. Metode ini digunakan oleh Imam Abu Hanifah bila tidak dapat lagi menggunakan qiyas dan istihsan. Imam Ibnu Abidin mengatakan masalah-masalah fihiyyah adakalanya ditetapkan berdasarkan nash sharih dan inilah dasar pertama dan adakalanya ditetapkan berdasarkan salah satu ijtihad. Kebanyakan masalah dibina oleh para mujtahid atas dasar *urf* dimasanya.⁸⁶

Urf terdiri dari dua macam, yaitu:⁸⁷

a. *Urf* sah

Adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

b. *Urf* fasid

Adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara', yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

⁸⁶ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqie, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab Op.Cit*, hlm.179

⁸⁷ Rachmat Syafe'i, *Op.cit*, hlm.128-129

D. Penelitian Terdahulu.


1. Siti Munawaroh nim 205006 STAIN KUDUS jurusan Syari'ah prodi Ahwal Syakhshiyah dengan judul Metode Istinbath Hukum Tentang Pengelompokan Ahli Waris (Studi Perbandingan Metode Hazairin Dengan Imam Syafi'i) dari penelitiannya dihasilkan bahwa Menurut pemikiran Prof. Dr. Hazairin asas Bilateral-Individual adalah asas yang memberikan kesempatan pada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan untuk menerima harta warisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Adapun bagian tiap ahli waris dimiliki secara sendiri-sendiri sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa ahli waris kelompok pertama yang terdiri dari anak-anak, ternyata tidak dibedakan apakah ia laki-laki atau perempuan baik secara bersama atau sendiri-sendiri termasuk ahli waris yang tidak mengenal hijab oleh ahli waris lain dari kelompok manapun. Demikian juga orang tua sebagai ahli waris juga tidak dibedakan. Artinya baik ayah maupun ibu termasuk ahli waris dan sebaliknya jika mereka meninggal dunia.⁸⁸
2. Selamat Santosa nim 204026 STAIN KUDUS jurusan Syari'ah prodi Ahwal Syakhshiyah dengan judul Studi Analisis Pendapat Imam Muhammad Amin Asy-Syahir Ibnu Abidin Tentang Nikah Tahlil Dalam Kitab Radd al-Mukhtar dari penelitiannya dihasilkan bahwa Imam Ibnu Abidin berpendapat bahwa nikah dengan syarat *tahlil* tetap sah. Meskipun niatnya untuk menghalalkan kembali perkawinan antara suami pertama dan bekas istrinya. Menurut Imam Ibnu Abidin syarat ini tidak berpengaruh pada akad.⁸⁹
3. Ani Maria Ulfah nim 204164 STAIN KUDUS jurusan Syari'ah prodi Ahwal Syakhshiyah dengan judul Studi Analisis Terhadap Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi (Analisis KHI Pasal 173). Dari penelitiannya dihasilkan bahwa fitnah menjadi penghalang kewarisan

⁸⁸ Siti Munawaroh, *Metode Istinbath Hukum Tentang Pengelompokan Ahli Waris (Studi Perbandingan Metode Hazairin Dengan Imam Syafi'i)*”, Skripsi, 2010, STAIN Kudus

⁸⁹ Selamat Santosa, *Studi Analisis Pendapat Imam Muhammad Amin Asy-Syahir Ibnu Abidin Tentang Nikah Tahlil Dalam Kitab Radd al-Muhtar*, skripsi, 2009, STAIN Kudus

dalam KHI pasal 173 tidak bertentangan dengan hukum islam, bahkan sejalan dengan tujuan syari'at yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fitnah dijadikan penghalang kewarisan karena bahaya fitnah itu sama dengan membunuh bahkan bisa lebih. Fitnah bisa merusak tali silaturrahi, menimbulkan kebencian, memecah belah umat, menimbulkan permusuhan antar sesama manusia sehingga rusaklah kesatuan agama dan bangsa.⁹⁰

E. Kerangka Berpikir



Agama Islam telah mengatur pembagian harta warisan secara jelas dan terperinci baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga dan masing-masing ahli waris dapat terpenuhi hak-haknya. Terkait dengan masalah perpindahan harta kepada orang lain, harus memenuhi beberapa aturan sehingga bisa dinyatakan sah.

Ilmu waris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya. Dalam hukum waris Islam

⁹⁰ Ani Maria Ulfah, *Studi Analisis Terhadap Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi (Analisis KHI Pasal 173)*, Skripsi, 2009, STAIN Kudus

telah ditetapkan ahli waris bisa memperoleh haknya untuk mewaris atas harta warisan jika telah memenuhi sebab-sebab mewaris, syarat dan rukun kewarisan serta tidak adanya penghalang mewaris.

Sebab-seba mewaris yang pertama yaitu adanya pernikahan yang sah menurut syari'at, sebab yang adanya hubungan kekerabatan, dan dan sebab yang ketiga adanya hubungan *wala'*. Sedangkan syarat mewaris yang pertama yaitu pewaris telah meninggal dunia baik secara *haqiqy*, *hukmy* maupun *taqdiry*, syarat yang kedua ahli waris masih hidup baik secara *haqiqy* maupun *taqdiry* saat pewaris meninggal, syarat yang ketiga pewaris dan ahli waris sama-sama beragama islam.

Kondisi yang bisa menyebabkan ahli waris terhalangi haknya untuk mewarisi harta warisan adalah meliputi sebagai berikut:

- a. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris
- b. Penghambaan atau budak, karena budak dianggap tidak mampu bahkan dirinya adalah milik tuannya.
- c. Perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris
- d. Berlainan negara.

Jika ahli waris maupun pewaris berada dalam kondisi tersebut diatas walaupun hanya satu kondisi maka ahli waris bisa terhalang untuk memperoleh harta warisan walaupun telah memenuhi unsur sebab, syarat, dan rukun kewarisan. Sedangkan yang menjadi fokus penulis pada penelitian ini adalah penghalang kewarisan yang ketiga yaitu perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris. Misalnya ahli waris beragama Islam sedangkan pewaris bergama non Islam ataupun sebaliknya yaitu ahli waris beragama non Islam sedangkan pewaris beragama Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa orang kafir tidak bisa mewaris harta warisan orang Islam, begitu pula sebaliknya orang Islam tidak bisa mewaris harta dari orang kafir. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)⁹¹

Artinya: “Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,”Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim.” (HR al-Bukhari)

Sabda Rasulullah saw. lainnya adalah:

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتيني شتي⁹²

Artinya: “Dari Jabir dari Nabi saw. beliau bersabda:” tidak bisa saling mewaris antara dua pemeluk agama yang berbeda.

Senada dengan jumbuh ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa hukum waris Islam tidak halal saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama. Dan pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dengan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.⁹³

Dalam masalah perbedaan agama erat kaitannya dengan murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. ketika orang murtad meninggal atau terkena hukuman mati maka ulama berbeda pendapat (*ikhtilaf*) mengenai harta warisannya.

Pendapat pertama mengatakan bahwa ketika orang murtad meninggalkan harta waris maka orang-orang Islam tidak boleh mewarisi harta waris tersebut. Dan harus diserahkan ke baitul mal sebagai *fai'*. Ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut yaitu Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik,

⁹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, *Op. Cit.*, hlm. 11

⁹² Muhammad Ibn Isa, *Op. Cit*, hlm. 181

⁹³ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.

Pendapat kedua menyatakan bahwa orang-orang Islam boleh mewarisi harta waris dari orang murtad. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya yaitu ulama Hanafiyyah termasuk Imam Ibnu ‘Abidin

Pendapat ketiga menyatakan bahwa harta yang diperoleh si murtad secara mutlak, artinya harta yang diperoleh baik saat ia masih Islam maupun yang diperoleh saat ia sudah murtad sampai meninggal seluruh hartanya bisa diwaris oleh ahli warisnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali dan Ibnu Mas’ud. Dan dipegang oleh Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan.⁹⁴



⁹⁴ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu ‘Abidin, *Op. Cit*, hlm. 508

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pada dasarnya berarti cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Agar metode tersebut relevan dengan masalah yang telah dirumuskan penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah suatu penelitian menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga lebih kepada penelitian dokumentasi (*dokumentasy research*)¹ Dalam hal ini menelaah pendapat Imam Ibnu ‘Abidin tentang mewaris harta orang murtad dalam kitab *Radd al-Mukhtar*.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya.² Secara teknis penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Oleh karena itu penelitian ini tidak melibatkan pada perhitungan, maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini menganalisis pendapat Ibnu ‘Abidin tentang mewaris harta orang murtad dalam kitab *Radd Al Mukhtar*.

C. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan informasi yang sangat dibutuhkan. Dengan data itulah peneliti bermaksud menarik kesimpulan hasil penelitian. penulis didalam mengumpulkan data bersumber pada library

¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 15.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 6.

research yaitu dengan jalan melakukan kajian pustaka dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan pembahasan dari buku-buku perpustakaan.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan satu sumber data, yaitu data sekunder dikarenakan Ibnu ‘Abidin telah meninggal dunia. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.³ Dengan kata lain sumber data sekunder sama halnya dengan sumber pendukung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekundernya adalah kitab *radd al-muhtar* karya Ibnu ‘Abidin.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.⁴

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian perpustakaan atau kepastakaan dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai kepastakaan baik yang terdapat di perpustakaan atau di tempat lain seperti buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet dan sebagainya.⁵

Dalam penelitian ini metode tersebut penulis pergunakan untuk memperoleh data-data yaitu berupa kitab *Radd Al-Muhtar* juz 10 karangan Ibnu ‘Abidin, dengan cara membaca bab waris yang mana halaman tersebut merupakan acuan dari judul skripsi tersebut.

³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 91

⁴ Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Media Ilmu Press, Kudus, 2015, hlm. 101

⁵ Marzuki, *Metodologi Riset Edisi Ke-2*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005 hlm. 14

F. Metode Pengolahan Data

Ada dua tahap yang penulis lakukan dalam metode pengolahan data ini, yaitu tahap pertama mengidentifikasi suatu data kemudian dikorelasikan dengan buku referensi, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis isi (*Content analysis*), yaitu dengan mengkategorikan teori-teori dan data suatu informasi yang didapat dari rujukan-rujukan terlebih dahulu, kemudian akan dipilih dengan sistematis, digeneralisasikan dan kemudian ditarik sebuah benang merah yang dapat merumuskan semua itu secara lugas.⁶

G. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang ada relevansinya dengan pembahasan terkumpul selanjutnya penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif, metode ini antara lain meliputi :

a. Deduktif

Yaitu pola berfikir bertolak dari hal-hal bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Dengan pola pikir deduktif kita berangkat dari suatu pengetahuan umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu kita hendak menilai sesuatu yang khusus⁷.

Contoh, sebelum penulis membahas tentang pendapat Ibnu ‘Abidin tentang mewaris harta orang murtad penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang waris secara umum kemudian dasar hukum waris, sebab, syarat, dan rukun kewarisan hak-hak yang berkaitan dengan waris, penghalang kewarisan macam ahli waris, setelah itu baru penulis masuk pada pembahasan.

b. Komparatif

Metode komparatif yaitu mencari relevansi-relevansi antara beberapa data dari berbagai kalimat, pendapat yang diperoleh, setelah itu dibandingkan antara data-data tersebut untuk diambil kesimpulan-kesimpulan⁸

Metode ini digunakan untuk melengkapi hasil kajian terhadap

⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 49.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 42

⁸ Wanarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, 1970, hlm 135

pemikiran Ibnu ‘Abidin tentang mewaris harta orang murtad dengan pemikiran ulama lain

H. Uji Kredibilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, data juga dilakukan pengujian sebelum dianalisis. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode uji credibility (validity internal) yang mana dalam uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berbagai cara meliputi :

a. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.⁹ Dengan meningkatkan ketekunan itu maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah di temukan itu benar atau salah.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan waktu.¹⁰

⁹ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 370

¹⁰ *Ibid*, hlm. 372

BAB IV

ISTINBATH IMAM IBNU ‘ABIDIN TENTANG AHLI WARIS ISLAM MEWARIS HARTA ORANG MURTAD

A. Biografi Ibnu Abidin

1. Riwayat Hidup Ibnu ‘Abidin

Imam Ibnu ‘Abidin adalah seorang ulama' yang sangat terkenal dalam dunia Islam sebagai pentahqiq Mazhab Hanafi, Nama lengkap Ibnu ‘Abidin adalah Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Dimasyqy. Beliau dilahirkan di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H kemudian wafat pada tahun 1252 H. Ia merupakan ahli fiqih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di masanya. Ibnu ‘Abidin merupakan tokoh fqih masa keenam (658 H sampai akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Usmaniyah), Ibnu ‘Abidin termasuk mufti besar kerajaan Usmaniyah, beliau sempat menyaksikan kebangkitan gerakan Wahhabi di zamannya.¹

Muhammad Amin yang terkenal dengan nama Ibnu ‘Abidin dalam menulis kitab *Radd al Muhtar syarah Tanwir al Abshar* dalam keadaan pergolakan politik yang tidak menentu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang pada waktu itu terjadi peperangan antara Dinasti Usmaniyah dan bangsa Tartar. Sejak kecil beliau sudah mengenal pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang selanjutnya gurunya, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Beliau menghafal al-Qur'an pada usia yang masih sangat muda.²

Ayahnya adalah seorang pedagang, sehingga Ibnu ‘Abidin sering diajak ayahnya untuk berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya. Pada suatu hari, ketika beliau sedang membaca al-Qur'an di tempat ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan

¹ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz I, Daar al-Kitab al-Ilmiah, Bairut Libanon, t.th, hlm 53

² Muhammad Ibn Muhammad, *Hasyiyah Qurrat al-'Uyun*, Juz I, Daar 'Alim al-Kutub, Riyadl, 2003, hlm. 8

orang saleh dan ia (orang saleh itu) mengomentari bacaan al-Qur'an Ibnu 'Abidin dengan dua komentar, yang akhirnya menghantarkan Ibnu 'Abidin menjadi ulama' terkenal. Dua komentar tersebut adalah:

- a. Dia (Ibnu 'Abidin) tidak kenal tartil dalam membaca al-Qur'an dan tidak menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya.
- b. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan al-Qur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an tersebut maka mereka berdosa. Begitu juga dengan Ibnu 'Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an.³

Maka bangkitlah Ibnu 'Abidin seketika dan langsung bertanya kepada orang saleh tadi tentang ahli qira'ah yang paling tersohor di zamannya. Kemudian orang tadi menunjukkan seorang ahli qira'ah saat itu, yaitu Syaikh al-Hamawi. Maka pergilah Ibnu 'Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum qira'at, Imam Al-Hamawi memerintahkan untuk menghafal al-Jazariyah dan Syatibiah. Kemudian ia belajar nahwu dan shorof dan tak ketinggalan fiqih. Saat itu ia pertama kali belajar fikih mazhab Syafi'i.⁴

Bermula dari seorang guru al-Hamawi itulah ia menjadi ulama yang sangat terkenal. Setelah ia menguasai dengan matang ilmu tajwid dan hukum qira'ati serta ilmu fiqih terutama fiqih dari madzhab Syafi'i pada Imam al-Hamawi, Ibnu 'Abidin tidak berhenti sampai di situ saja, akan tetapi ia melanjutkan menuntut ilmu dengan belajar hadis, tafsir dan mantiq (logika) kepada seorang guru yaitu Syaikh Muhammad al-Salimi al-Amirri al-Aqd.⁵

Al-Amiri adalah seorang penghafal hadis, tafsir dan mantiq. Dia menyarankan kepada Ibnu 'Abidin untuk belajar fikih Abu Hanifah. Ibnu 'Abidin mengikuti nasehat itu dan mempelajari kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih Madzhab Hanafi, ia terus menggali berbagai ilmu sampai menjadi

³ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, *Op. Cit.*, hlm. 53

⁴ *Ibid*, hlm. 54

⁵ *Ibid*, hlm. 54

tokoh aliran saat itu. Tidak hanya sampai di situ kemudian ia pergi ke Mesir dan belajar pada Syaikh al-Amir al-Masyri sebagaimana ia belajar kepada syaikh ahli hadis dari Syam, yaitu Syaikh Muhammad al-Kazbari, ia tak henti-hentinya meraih keluasan dalam mengembangkan ilmu dengan mengkaji dan mengarang. Sampai pada suatu ketika ia ditunjukkan kepada suatu daerah yaitu Bannan. Di daerah Bannan ini ia mendapatkan pelajaran dari para tokoh ulama seperti Syaikh Abdul Ghani al-Madani, syeikh Hasan al-Baitari, Ahmad Affandi al-Istambuli dan lain-lain⁶

Ibnu ‘Abidin juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, *iffah* (wirai), alim, dan taqwa dalam beribadah karena kedalaman ilmunya terutama dalam bidang ilmu fiqih. Dan di dalam bidang ilmu fiqih ini, ternyata ia lebih cocok dengan fiqih Madzhab Hanafi sehingga ia menjadi ulama Hanafiyah yang sangat disegani.⁷

Kemasyhuran Ibnu ‘Abidin dilatar belakangi oleh pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya juga didukung oleh sikap dan kemauannya yang sangat keras dalam menuntut ilmu. Hampir semua ulama ditemuinya untuk belajar ilmu agama padanya dan diskusi-diskusi ia lakukan dengan para ulama terkenal pada saat itu. Hal itulah yang menjadikan Ibnu ‘Abidin seorang tokoh ulama yang sangat terkenal di masanya.⁸

Karena ketinggian ilmunya ia banyak membuahkan karya-karya ilmiah. Karangan-karangannya banyak di koleksi di perpustakaan Islam di dunia. Karangannya dapat diterima di berbagai peradaban, karena karangan-karangannya mempunyai keistimewaan dalam pembahasannya secara mendalam, keilmuan yang mendalam dan menampakkan kefasihan bahasanya.⁹

⁶ *Ibid*, hlm. 54

⁷ *Ibid*, hlm. 54

⁸ *Ibid*, hlm. 54

⁹ *Ibid*. hlm. 55

2. Karya-Karya Ibnu 'Abidin

Karena banyaknya ilmu yang beliau dapatkan, maka Ibnu 'Abidin banyak membuahkan karya-karya ilmiah. Karangan-karangannya banyak dikoleksi oleh pustaka-pustaka Islam di dunia. Karangannya dapat diterima diberbagai peradaban, karena karya-karyanya itu mempunyai keistimewaan dalam kefasihan bahasanya dan pembahasannya yang secara mendalam.

Diantara karya-karya yang sampai kepada kita antara lain :

- a) *Radd al-Muhtar Syarah ad-Durr al-Mukhtar* kitab tersebut adalah kitab yang terkenal, kitab ini membahas masalah-masalah fiqih, yang selanjutnya terkenal dengan nama *Hasyiyah Ibnu 'Abidin*. Kitab ini merupakan kitab fiqih populer yang disusun sesuai dengan madzhab Hanafi. Buku ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul di zamannya dengan menggunakan metode yang berlaku pada madzhab Hanafi
- b) *Raul Andar*, dari karangan yang ditulis dari al-Halbi atas *syarah ad-Durr al-Mukhtar*. kitab ini membahas tentang fiqih.
- c) *Al-Uqhud syarah tanfih al-Fatawa al-Hamidiyah Aduriya*, kitab ini membahas tentang fiqih.
- d) *Ar-Rahiq al-Mahtum*, kitab ini membahas tentang ilmu waris.
- e) Kitab *Hawasyi ala at-Tafsir al-Baidawi*, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para penafsir.
- f) *Nasamat al-Ashar Ala Syarh al-Manar* kitab ini membahas tentang fiqih.
- g) *Hasyiyah Ala al-Muthawwal*, kitab yang didalamnya membahas tentang Balaghoh.
- h) *Uqud al-Awali* yaitu karya Ibnu Abidin yang berisi tentang sanad-sanad hadits yang bernilai tinggi.

- i) *Majmu'ah Rasail*, yaitu ada 32 risalah yang memuat berbagai macam *fan.* .¹⁰

Setelah kehidupannya yang membawa berbagai aktifitas yang luhur, pengabdian yang mulia dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat nabi pada umumnya dan khususnya bagi Madzab Hanafi Ibnu 'Abidin wafat di Damaskus 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga. Beliau dimakamkan di pemakaman "Bab ash-Shaghbir" Damaskus.¹¹

B. Pendapat Imam Ibnu 'Abidin Tentang Mewaris Harta Orang Murtad

1. Pendapat Imam Ibnu 'Abidin Tentang Eksistensi Harta Orang Murtad

Seperti yang telah dikemukakan pada bab II bahwa ada beberapa hal yang bisa mencegah kewarisan. Salah satu hal yang dapat mencegah kewarisan tersebut adalah perbedaan agama. Ulama sepakat bahwa orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir, begitu pula sebaliknya bahwa orang kafir tidak bisa mewaris harta dari orang Islam. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid.

Salah satu hal yang erat kaitannya dengan perbedaan agama adalah *riddah* atau murtad. *Riddah* dalam arti bahasa berarti kembali. Sedangkan menurut syara' adalah keluarnya kalimat kufur melalui lisan setelah ia beriman. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu 'Abidin dalam kitab *Radd al-Muhtar*, yaitu:

إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان¹²

Dengan kata lain *riddah* adalah sebutan untuk orang yang mulanya beragama Islam kemudian berpaling dari Islam menuju kepada kekufuran.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 54

¹¹ *Ibid.* hlm. 55

¹² Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 6, Daar al-Kitab al-Ilmiah, Bairut Libanon, t.th, hlm 354

Pengertian ini tidak berbeda jauh dengan pengertian yang diberikan oleh ulama lain, seperti pengertian yang diberikan oleh Ibnu Qudamah, yaitu:

المرتد هو الراجع عن دين الإسلام الى الكفر¹³

Demikian juga pengertian yang diungkapkan oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini yaitu:

الراجع عن الاسلام الى الكفر وقطع الاسلام¹⁴

Seseorang bisa keluar dari Islam melalui perbuatan seperti menyembah berhala, melalui ucapan seperti menghina Allah dan Rasulullah, dan melalui keyakinan seperti meyakini bahwa Allah mempunyai anak. Seseorang dihukumi murtad ketika telah menetapi syarat sahnya. Syarat sah yang pertama yaitu dilakukan oleh orang yang berakal. *Riddah* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang mabuk tidak sah hukumnya, karena mereka dianggap tidak berakal karena dalam syari'at akal merupakan syarat seseorang dapat terkena *taklif* terlebih lagi dalam masalah akidah.

Syarat yang kedua adalah dilakukan dengan kehendak sendiri bukan dengan paksaan. Seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur dibawah ancaman pembunuhan akan tetapi hatinya tetap beriman maka tidak sah hukum kemurtadannya. Allah swt. berfirman:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir

¹³ Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 10, Daar al-Fikr, Bairut Libanon, t.th, hlm. 72

¹⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2, Toha Putera, Semarang, t.th, hlm.78

*Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.” (QS. An-Nahl ayat 106)*¹⁵

Syarat yang ketiga adalah baligh. Terdapat perbedaan pendapat dalam madzhab Hanafi tentang baligh menjadi syarat sah *riddah*. Menurut Imam Abu Hanifah baligh tidak termasuk syarat sah *riddah*. Sedangkan menurut Abu Yusuf baligh termasuk syarat sahnya *riddah*.¹⁶

Senada dengan pandangan madzhab Hanafi, Imam Ibnu ‘Abidin berpendapat bahwa hukuman orang murtad adalah mati baik dia merdeka maupun budak. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ
قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
رواه النسائي¹⁷

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami ‘Imran bin Musa; ia berkata; telah mengabarkan kepada kami ‘Abdu al-Waarits; telah mengabarkan kepada kami Ayyub, dari ‘Ikrimah; bahwasanya ia berkata, “Ibnu ‘Abbas ra berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang murtad dari agama Islam, maka bunuhlah ia”. [HR. Imam An Nasa’i]

Hadis nabi yang lain adalah:

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه لا يحل دم
امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق
للجماعة— رواه البخاري ومسلم¹⁸

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud ra. ia berkata, “Rasulullah saw. beliau bersabda, “Tidak halal darah seorang muslim kecuali tiga orang, seseorang yang telah bersuami atau beristeri yang melakukan

¹⁵ Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 106, Mahmood joenoes, *Tafsir Qur’an Karim bahasa Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1954, hlm 231

¹⁶ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 6, hlm. 354

¹⁷ Al-Hafid Jalaluddin as-Suyuti, *Sunan a-Nasai*, Juz 7, Toha putera, Semarang, t.th, hlm. 104

¹⁸ Yahya Ibn Syarifuddin, *Syarah al-Arba’in al-Nawawiyah*, Muhammad Ibn Ahmad Nabhan wa Awladah, Surabaya, t.th, hlm. 50

zina, dan orang yang membunuh jiwa, ; orang yang murtad dari Islam dan memecah belah jama'ah".[HR. Imam Bukhori dan Muslim]

Demikianlah hukuman orang murtad, ulama sepakat bahwa *riddah* dalam hukum Islam adalah perbuatan jarimah dan hukuman orang murtad adalah mati setelah diberi jeda waktu untuk bertobat dan kembali kepada Islam akan tetapi dia menolak. Adapun jika yang murtad itu sifatnya berkelompok dan memiliki kekuatan untuk melindungi diri dari hukum Islam meskipun di wilayah Negara Islam, maka ini tidak dinasehati atau disuruh taubat terlebih dahulu, akan tetapi langsung diperangi oleh Pemerintah. Ini sebagaimana yang terjadi di zaman Abu Bakar Ash Shiddiq tatkala memerangi kelompok Musailamah Al Kadzdzab kaum Bani Hanifah di Yamamah, mereka murtad dan mengikuti pemimpinnya dan mereka juga mempunyai pasukan dan kekuatan, maka oleh Abu Bakar mereka langsung diperangi.

Wanita yang melakukan perbuatan *riddah* menurut pendapat madzhab Hanafi tidak dikenai hukuman mati. Alasannya karena nabi saw. melarang membunuh wanita dan anak-anak. Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama mazhab lain yang berpandangan bahwa hukuman bagi orang murtad adalah mati baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak.¹⁹

Seperti yang telah dikemukakan bahwa orang murtad adalah orang yang telah dianggap melakukan perbuatan jarimah. Dia diberi kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada agama Islam. Apabila ia menolak untuk bertobat dan kembali memeluk agama Islam maka dia dihukum mati. Adapun mengenai kepemilikannya maka menurut madzhab Hanafi status kepemilikan terhadap hartanya tergantung apakah dia mau bertobat dan kembali kepada Islam atau tidak. Apabila dia mau kembali kepada

¹⁹ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhi Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 5, Dar al-Fikri, Bairut Libanon, t.th, hlm.425

Islam maka hartanya tetap menjadi miliknya, dan apabila dia menolak kembali kepada Islam maka kepemilikannya terhadap hartanya hilang.²⁰

Dalam mazhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan terjadinya pelepasan hak kepemilikan orang murtad. Menurut Imam Abu Hanifah kepemilikan seseorang yang telah murtad tergantung kepada kemurtadannya. Abu Hanifah mengatakan bahwa kepemilikan orang murtad hilang disebabkan kemurtadannya, sedangkan kemurtadan adalah sebab diperbolehkannya membunuh yang akan menyebabkan kematiannya. Dari sini maka dapat diambil kesimpulan bahwa hilangnya kepemilikan yang disandarkan kepada kematiannya harus disandarkan kepada sebab yang menyebabkan kematiannya yaitu kemurtadan. Jadi menurut Imam Abu Hanifah kepemilikan orang murtad telah hilang sejak dia melakukan perbuatan *riddah*.

Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani bahwa hak kepemilikan seseorang yang telah murtad sama sekali tidak tergantung kepada kemurtadannya. Hak kepemilikan orang murtad bisa dikatakan telah terlepas apabila dia telah meninggal atau dihukumi meninggal oleh hakim. Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani menyatakan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang telah murtad adalah sah. Sahnya transaksi tersebut seperti halnya transaksi yang dilakukan oleh orang Islam. Mereka beralasan karena kekalnya kepemilikan bagi orang murtad, dan seseorang yang murtad dianggap mempunyai kecakapan bertindak yakni kemerdekaan. Kemurtadan tidak bisa berpengaruh terhadap sahnya transaksi.²¹

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang murtad tidak bisa menjadi ahli waris dari kerabatnya yang muslim. Karena orang yang murtad dianggap sama dengan orang kafir, dan diantara mereka terhalang untuk saling mewarisi karena perbedaan agama. Hal ini berdasarkan hadis nabi saw.

²⁰ *Ibid*, hlm.425

²¹ *Ibid*, hlm. 427

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ رواه البخاري²²

Artinya: "Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim." (HR al-Bukhari)

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى²³

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya 'Abdullah bin Amr berkata, Rosulullah saw. bersabda "tidak bisa saling mewaris orang yang berbeda agama".

Adapun ketika orang murtad menjadi pewaris maka ulama Hanafiyyah berbeda pendapat dengan jumhur fuqaha madzhab lain. Jumhur fuqaha madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali berpandangan bahwa ketika orang murtad meninggal dunia atau dihukum mati maka seluruh harta orang murtad tersebut tidak bisa diwaris oleh ahli waris dari kerabatnya yang Islam akan tetapi harta orang murtad tersebut adalah harta *fai'* dan harus diserahkan kepada baitul mal dan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Baik harta tersebut diperoleh pada saat orang murtad tersebut masih beragama Islam maupun diperoleh setelah murtad. Hal ini dikarenakan orang murtad tersebut dianggap sama dengan orang kafir sehingga sudah barang tentu antara mereka berbeda agama, dan tidak ada hak saling mewaris antara orang yang berbeda agama. Imam malik menyatakan bahwa ada satu kondisi dimana harta orang murtad bisa diwaris oleh ahli waris dari kerabatnya yang Islam, yaitu ketika orang murtad tersebut keluar dari Islam dengan niat untuk mencegah hak waris dari kerabatnya yang Islam untuk mewaris hartanya, dalam kondisi ini ahli

²² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shohih al-Bukhori*, Juz 8, Toha Putra, Semarang, t.th, hlm. 11

²³ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, Dar Ibn al-Haitsam, Kairo, 2007, hlm 96

waris dari kerabatnya yang Islam bisa mewaris harta orang murtad tersebut. ‘Alqomah dan Qotadah berpendapat bahwa harta orang murtad tersebut berpindah kepada pemeluk agama dimana orang tersebut pindah.²⁴

Ulama Hanafiyyah tidak sependapat dengan jumbuh fuqaha madzhab Maliki, madzhab Syafi’i, dan madzhab Hambali. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa ketika orang yang murtad meninggal dunia atau dihukum mati maka harta benda yang ditinggalkannya bisa diwaris oleh ahli waris dari kerabatnya yang Islam. Madzhab Hanafi sepakat bahwa harta yang diperoleh sebelum murtad adalah menjadi hak dari ahli warisnya yang muslim. Akan tetapi untuk harta yang diperoleh setelah murtad masih diperselisihkan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh seseorang yang telah murtad pada waktu dia masih memeluk agama Islam bisa diwariskan kepada ahli waris dari sanak kerabatnya yang Islam. Karena kepemilikan terhadap harta benda yang diperoleh sebelum murtad adalah sah sebagaimana halnya pendapatan orang Islam. Karena sejatinya harta tersebut diperoleh saat masih beragama Islam. Dan tidak diperbolehkan merampas harta orang Islam. Oleh karena itu status harta yang diperoleh sebelum murtad bisa diwaris. Sedangkan harta yang diperoleh ketika telah murtad adalah harta *fai*’ dan diserahkan ke baitul mal untuk digunakan kemaslahatan umat Islam. Adapun istri dari orang murtad bisa mendapatkan hak waris jika orang yang murtad tersebut meninggal dalam masa iddah.²⁵

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani harta orang yang murtad baik diperoleh sebelum murtad maupun setelah murtad adalah menjadi hak ahli warisnya yang muslim dan bukan menjadi *fai*’. Alasannya karena kepemilikan harta yang didapat sebelum dan sesudah murtad adalah tetap karena dia dianggap mempunyai kecakapan bertindak, maka kepemilikannya bisa berpindah kepada ahli warisnya karena

²⁴ Muhammad Amin Asy-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 10, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut Libanon, t.th, hlm. 507

²⁵ Abdur Rahman al-Jaziri, *Op. Cit*, hlm.427

kematian. Harta yang didapatkan setelah kemurtadan dianggap sama dengan pendapatan sebelum murtad karena orang murtad adalah orang yang menunggu hukuman mati sampai ia bertobat ketika ia murtad ia dianggap sebagai orang yang hampir meninggal yang berarti dia dianggap sama dengan orang yang sedang sakit yang menyebabkan kematian. Sedangkan pendapatan orang yang sakit adalah sama dengan pendapatan orang yang sehat dalam masalah kewarisan. Maka dari itu penyerahan harta dari orang murtad kepada ahli waris yang islam dianggap sama dengan penyerahan harta orang Islam kepada ahli waris dari kerabatnya yang beragama Islam. Harta yang diperoleh sebelum dan sesudah murtad dianggap sama dengan pendapatan pada saat Islam.²⁶

Imam Ibnu ‘Abidin mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ibnu ‘Abidin menegaskan bahwa kepemilikan orang murtad terhadap hartanya telah hilang secara *mauquf* dikarenakan perbuatan *riddahnya*. Artinya status kepemilikannya tergantung apakah dia mau bertobat atau tidak. Apabila orang murtad tersebut bersedia untuk kembali memeluk agama Islam maka hartanya akan dikembalikan kepadanya. Jika dia tidak bersedia kembali kepada agama Islam maka kepemilikannya akan hilang selamanya. Harta yang diperoleh sebelum kemurtadan akan berpindah kepemilikannya kepada sanak kerabatnya yang beragama Islam. Perpindahan kepemilikan harta tersebut dimulai sejak dia keluar dari agama Islam. Perpindahan harta orang murtad kepada sanak kerabatnya yang Islam adalah melalui jalan kewarisan. Artinya perpindahan harta yang disebabkan karena kemurtadan itu sama halnya perpindahan harta yang dikarenakan kematian. Sedangkan harta yang diperoleh setelah murtad maka harta orang murtad tersebut adalah harta *fai* yang diserahkan ke baitul mal untuk kemaslahatan umat Islam.

²⁶ *Ibid*, hlm.427

2. Analisis Terhadap Pendapat Imam Ibnu ‘Abidin Tentang Eksistensi Harta Orang Murtad

Seperti yang telah dijelaskan dimuka, bahwa salah satu hal yang dapat mencegah kewarisan adalah perbedaan agama. Ulama sepakat bahwa orang Islam tidak bisa mewaris orang kafir, begitu pula sebaliknya orang kafir tidak bisa mewaris orang Islam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid.

Ulama madzhab Hanafi sepakat bahwa orang murtad tidak bisa menjadi ahli waris dari *muwarrits* yang muslim. Sedangkan jika orang murtad tersebut berstatus sebagai *muwarrits* maka dalam madzhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa harta yang diperoleh sebelum murtad menjadi hak ahli waris dari kerabatnya yang beragama Islam. Sedangkan harta yang diperoleh setelah murtad adalah harta *fai* yang diletakkan ke baitul mal. Pendapat kedua menyatakan bahwa harta orang murtad baik yang didapatkan sebelum dan sesudah murtad adalah menjadi hak dari ahli waris dari kerabatnya yang beragama Islam.

Pendapat pertama adalah pendapat Imam Abu Hanifah, beliau berpandangan bahwa harta orang murtad yang diperoleh sebelum murtad adalah harta yang bisa berpindah kepemilikannya kepada sanak kerabatnya dengan perpindahan melalui jalan kewarisan. Alasannya karena kepemilikan orang murtad terhadap harta yang diperoleh sebelum murtad adalah sah, maka dari itu tidak boleh memiliki hartanya dengan cara merampas, karena tidak boleh merampas harta orang-orang Islam karena sahnya kepemilikan orang Islam.

Pendapat kedua dari ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa harta orang murtad yang diperoleh sebelum dan sesudah murtad adalah menjadi hak ahli waris dari kerabatnya yang beragama Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani. Mereka berpandangan bahwa kepemilikan orang murtad adalah tetap. Perpindahan kepemilikan hanya terjadi ketika orang murtad tersebut benar-benar telah

meninggal. Orang murtad itu sama dengan orang yang sakit yang bisa menyebabkan kematian oleh karena itu harta yang diperoleh sebelum dan sesudah sakit bisa diwaris.

Imam Ibnu ‘Abidin mentarjih dua pendapat diatas. Beliau berpendapat jika ada suatu masalah yaitu dua pendapat yang dianggap benar maka seorang mufti hendaknya memilih bukan memuthlaqkan. Beliau rohimahullah mengarahkan tentang kaidah mentarjih perbedaan pendapat para imam madzhab jika tashih dua riwayat pada dua kitab yang mu’tabar sebagai berikut :

Pertama, jika pembenaran yang satu menggunakan Lafaz “Shohih(benar)” dan yang kedua dengan lafazh “Ashoh (lebih benar)” maka yang paling rojih adalah kita mengambil yang menggunakan lafazh “ashoh” ketimbang “Shohih”

Kedua, jika salah satu dari keduanya menggunakan lafazh “Fatwa” maka sesungguhnya yang menggunakan lafazh Fatwa lebih di dahulukan/utamakan dari pada yang lain.

Ketiga, jika salah satu dari kedua pendapat yang telah dishohihkan tersebut terdapat dalam matan dan yang lain tidak dalam matan maka didahulukan yang berada didalam matan.

Keempat, jika salah satu pendapat adaah perkataan Imam yang lebih besar(dalam sisi keilmuan) dan yang kedua adalah pendapat dari imam yang lebih rendah sisi keilmuannya, maka yang didahulukan adalah pendapat imam yang pertama, karena ketika tidak adanya Tarjih untuk kedua pendapat tersebut, yang lebih didahulukan biasanya pendapat imam pertama(yang lebih tinggi ilmunya) maka demikianlah setelahnya

Kelima, jika salah satu dari kedua pendapat lebih jelas riwayatnya, maka yang didahulukan adalah pendapat yang jelas riwayatnya. Beliau berkata didalam kitab al-Bahri :sebuah Fatwa (pendapat Ulama) jika diperselisihkan maka yang didahulukan adalah yang paling jelas riwayatnya.

Keenam, jika salah satu dari kedua pendapat tersebut mengambil perkataan para masyayikh, maka yang didahulukan adalah yang paling banyak dari perkataan jumbuh masyayikhnya.

Ketujuh, jika salah satu dari keduanya dengan metode *istihsan* dan yang lain dengan metode *qiyas* maka yang dirojihkan adalah *istihsan* dari *qiyas* dalam beberapa masalah.

Kedelapan, jika salah satu dari keduanya lebih bermanfaat untuk diamalkan maka hal itu lebih didahulukan.

Kesembilan, jika salah satu dari keduanya lebih cocok untuk masyarakat pada zaman tertentu maka apa-apa yang lebih cocok bagi '*urf*' (kebiasaan) mereka atau lebih mudah bagi mereka itulah yang lebih utama.

Kesepuluh, jika salah satu dari keduanya dalilnya lebih jelas dan nampak maka hal itu lebih didahulukan dari yang lain.²⁷

Kemudian Ibnu 'Abidin berkata, "Ini seluruhnya jika terjadi kontradiksi pada *tashih*, setiap masing-masing dari dua pendapat sama dalam keshohihannya maka jika pada salah satu dari keduanya ada yang menguatkan dari sisi lain maka beramal dengannya lebih utama dari beramal yang tidak ada penguatnya".²⁸

Imam Ibnu 'Abidin berpendapat sama dengan Imam Abu Hanifah bahwa orang murtad dalam kewarisan adalah sama dengan orang yang meninggal dunia. Berdasarkan hadis diatas dan juga ijma ulama bahwa hukuman orang murtad adalah mati. Dengan melakukan perbuatan *riddah* maka dia akan mendapatkan putusan mati dari hakim. Dengan putusan hakim ini berarti orang murtad adalah orang yang mati secara hukmy (mati berdasarkan keputusan hakim). Seperti yang telah dikemukakan pada bab II bahwa salah satu syarat dalam kewarisan adalah telah meninggalnya *muwarris* baik mati secara hakiki (mati yang sebenarnya), mati secara hukum (mati berdasarkan vonis hakim), maupun mati menurut perkiraan (mati *taqdiry*). Oleh karena itu perpindahan harta orang murtad kepada

²⁷ Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Fath al-Mubin fi Musthalahat al-Fuqaha wa al-ushuliyin*, Dar as-Salam, Kairo, 2009, hlm 29-30

²⁸ *Ibid*, hlm 30

ahli waris dari kerabatnya yang beragama Islam adalah dengan melalui jalan kewarisan. Disamping itu beliau juga menegaskan bahwa salah satu sebab terjadinya kewarisan adalah adanya hubungan kekerabatan. Orang murtad tetap dianggap sebagai kerabat orang Islam. Perbuatan *riddah* tidak bisa memutuskan tali kekerabatan antara orang Islam dan orang murtad. Sedangkan harta orang murtad yang diperoleh setelah murtad adalah harta *fai'* yang harus diserahkan ke baitul mal untuk digunakan demi kepentingan umat Islam tidak boleh diwaris oleh kerabatnya. Hal ini dikarenakan orang murtad adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulullah oleh karena itu dia harus diperangi. Dengan kata lain status harta orang murtad adalah sama dengan harta dari orang kafir.

Berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan oleh Imam Ibnu 'Abidin maka sebenarnya beliau tidak mengingkari hadis yang diriwayatkan Usamah bin Zaid. Beliau sepakat dengan jumhur ulama madzhab lain yang menyatakan bahwa orang Islam tidak bisa mewaris harta orang kafir begitu pula sebaliknya. Akan tetapi untuk masalah harta orang murtad beliau memerincinya, pertama ketika orang murtad menjadi ahli waris maka dalam hal ini beliau berpandangan sama dengan jumhur ulama yaitu orang murtad tidak bisa mewaris dari kerabatnya yang muslim. kedua ketika status orang murtad sebagai *muwarrits* atau pewaris, maka harta yang diperoleh sebelum murtad bisa diwaris oleh ahli waris dari kerabatnya yang Islam. Sedangkan harta yang diperoleh setelah murtad menjadi harta *fai'* yang harus diserahkan ke baitul mal. Dengan rincian ini maka jelaslah bahwa sebenarnya pemindahan harta dari orang murtad kepada ahli waris dari kerabatnya yang Islam dengan jalan kewarisan adalah warisan dari orang Islam kepada ahli warisnya yang Islam. Walaupun dia telah kafir dengan perbuatan riddahnya karena seperti yang telah disebutkan diatas bahwa orang yang murtad telah dianggap mati secara hukum.

Penulis setuju dengan pendapat dan argumen yang dikemukakan oleh Imam Ibnu 'Abidin bahwa harta orang murtad bisa diwaris oleh ahli

waris dari kerabatnya yang muslim. Akan tetapi menurut hemat penulis Pendapat Ibnu ‘Abidin kurang tepat jika diaplikasikan dalam konteks Indonesia karena sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf b:

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”²⁹

Pasal 171 huruf c

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”³⁰

Adapun yang menjadi penghalang kewarisan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 yang berbunyi:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³¹

Pada pasal 171 huruf b tersebut telah dinyatakan bahwa syarat kewarisan adalah pewaris telah meninggal dunia atau dinyatakan telah meninggal dunia oleh Pengadilan Agama. Pendapat Imam Ibnu ‘Abidin menyakan bahwa orang murtad dianggap sama dengan orang yang meninggal secara hukum kurang tepat jika diaplikasikan dalam konteks Indonesia. Karena tidak adanya perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang hukuman mati bagi orang murtad. Tidak ada sanksi secara formal yang mengatur tentang orang yang keluar dari Islam. Tidak ada putusan mati dari hakim untuk orang yang keluar dari Islam. Oleh karena itu terjadinya kewarisan antara orang murtad dengan

²⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2013, hlm 66

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm 67

orang islam dengan argumen yang menyatakan bahwa orang murtad adalah orang yang meninggal secara hukum kurang tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Pada pasal 171 huruf b dinyatakan bahwa syarat pewaris adalah orang yang beragama Islam. Dan pasal 171 huruf c juga dinyatakan bahwa syarat ahli waris harus beragama Islam. Dalam KHI pasal 173 memang tidak secara tegas dicantumkan bahwa murtad adalah penghalang utama untuk kewarisan. Akan tetapi menurut hemat penulis kewarisan dapat terjadi apabila pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam berdasarkan pasal 171 ayat b dan c tersebut. Sehingga pendapat Ibnu ‘Abidin yang menyatakan bahwa harta orang murtad yang diperoleh sebelum kemurtadan bisa diwaris oleh ahli waris Islam kurang relevan jika diaplikasikan dalam konteks Indonesia.

C. Metode Istinbath dan Dalil yang Mendukung Pendapat Imam Ibnu ‘Abidin.

1. Metode Istinbath dan Dalil Imam Ibnu ‘Abidin Tentang Mewaris Harta Orang Murtad

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Karena dalam kehidupan manusia selalu akan terjadi perubahan tata sosial masyarakat, sehingga akan memunculkan persoalan-persoalan baru di dalam masyarakat. Persoalan-persoalan yang tumbuh di dalam masyarakat, ada kalanya sudah di nash dalam Al-Qur’an maupun as-Sunnah.

Untuk pemecahan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada nash yang jelas, perlu diadakan Istinbath hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur’an maupun as-Sunnah. Istinbath erat kaitannya dengan ushul fiqh, karena ushul fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan sebuah hukum

dari sumbernya (Al-Qur'an dan as-Sunnah). Sebagai dasar istinbath dalam menetapkan hukum tentang mewaris harta orang murtad Ibnu Abidin mengikuti pendapat pendiri madzhabnya yaitu Imam Abu Hanifah yakni menggunakan dasar sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an*: Alqur'an merupakan sumber pokok hukum islam sampai akhir zaman.
2. *Hadits*: Hadits merupakan penjelas dari pada Al-Qur'an yang masih bersifat umum.
3. *Aqwalus shahabah* (Ucapan Para Sahabat): ucapan para sahabat menurut Imam Hanafi itu sangat penting karena menurut beliau para sahabat merupakan pembawa ajaran rasul setelah generasinya.
4. *Qiyas*: beliau akan menggunakan Qiyas apa bila tidak ditemukan dalam Nash Al-Qur'an, Hadits, maupun Aqwalus shahabah.
5. *Istihsan*: istihsan menurut bahasa adalah "menganggap lebih baik", menurut ulama Ushul Fiqh Istihsan adalah meninggalkan ketentuan Qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan Qiyas yang bersifat samar.
6. *Urf*, beliau mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dalam kebutuhan serta memeperhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau menggunakan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an ,As-Sunnah dan Ijma' atau Qiyas), beliau akan menggunakan Istihsan, jika tidak bisa digunakan dengan istihsan maka beliau kembalikan kepada Urf

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa orang murtad adalah orang yang hilang kepemilikan hartanya dan menurut pandangan Ibnu 'Abidin kepemilikan hartanya berpindah sejak dimulai dia murtad. Harta yang diperoleh sebelum murtad menjadi hak waris dari kerabatnya yang muslim, dan harta yang diperoleh setelah murtad adalah harta *fai'*. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat lain, bahwa harta yang diperoleh oleh orang murtad adalah harta *fai'*, baik harta tersebut diperoleh sebelum murtad maupun harta tersebut diperoleh setelah murtad. Hal ini

dikarenakan orang yang murtad telah keluar dari Islam dan dianggap telah kafir. Adapun menurut ijma' orang Islam tidak bisa mewaris orang kafir begitu pula sebaliknya orang kafir tidak bisa mewaris orang Islam. Alasannya adalah hadis nabi saw. yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid.

Lebih lanjut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menjelaskan tentang dalil yang menjadi pedoman mereka. Dalil yang pertama adalah sebagai berikut:

عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ابو بردة ومعه الراية فقلت: الى أين تذهب؟ فقال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمرة أبيه أن أقتله وأخذ ماله³²

Hadis diatas dengan tegas menjelaskan bahwa Abu Bardah diutus oleh Rasulullah saw. untuk membunuh laki-laki yang telah menikahi istri ayahnya dan mengambil hartanya. Dari riwayat tersebut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengambil kesimpulan bahwa harta orang murtad adalah harta *fai'* dan bukan harta yang diwaris. Karena Rasulullah saw. mengutus Abu Bardah kepada laki-laki yang melakukan perbuatan yang dapat mengeluarkan dia keluar dari Islam, dan perintah Rasulullah untuk membunuhnya adalah dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki tersebut telah murtad karena perbuatannya dan perintah Rasulullah saw. untuk mengambil hartanya adalah dalil yang menunjukkan bahwa harta laki-laki tersebut adalah harta *fai'*.³³ Selain hadis diatas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Marrah yaitu:

عن معاوية بن مرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بإمرة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله³⁴

³² Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 10, hlm. 507

³³ *Ibid*, hlm. 507

³⁴ *Ibid*, hlm. 507

Hadis diatas juga menjelaskan bahwa Rasulullah saw. mengutus untuk memenggal laki-laki yang menikahi istri dari ayahnya dan mengambil hartanya. Hadis ini menunjukkan bahwa harta laki-laki tersebut dirampas karena dia memerangi Allah dan Rasulullah. Perintah Rasulullah untuk membunuhnya adalah dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki tersebut telah murtad karena perbuatannya dan perintah Rasulullah saw. untuk mengambil hartanya adalah dalil yang menunjukkan bahwa harta orang murtad adalah harta *fai*' dan diserahkan ke baitul mal.³⁵

Hadis nabi yang lain adalah:

أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبید الله بن عمرو هو بن عمر الرقي عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال أصبت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله³⁶

Imam Ibnu 'Abidin memberikan argumen terkait dengan hadis diatas, bahwa sesungguhnya Rasulullah berbuat demikian yakni memerintahkan untuk membunuh laki-laki yang telah menikahi istri ayahnya dikarenakan laki-laki tersebut telah memerangi Allah dan Rasulullah, laki-laki tersebut telah menghalalkan perkara yang telah jelas-jelas diharamkan oleh syara' yaitu dengan menikahi istri dari ayahnya. Dalilnya adalah panji yang dibawa saat memerangi laki-laki tersebut. Sedangkan panji hanya dibawa saat berperang saja oleh karena itu harta laki-laki tersebut adalah harta rampasan perang maka tidak ada hak untuk mewarisnya dan status harta tersebut adalah harta *fai*'.

³⁵ *Ibid*, hlm. 508

³⁶ Abu Abdur Rahman Ahmad Ibn Syu'aib an-Nasai, *Sunan Kubra*, Juz 3, Daar al-Kutub Ilmiah, Bairut Libanon, t.th, hlm. 308

Dalil yang kedua, orang murtad dihukumi kafir karena telah meninggalkan agama Islam, sedangkan orang Islam tidak bisa mewarisi harta dari orang kafir. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ³⁷

Artinya: “*Dari Usamah bin zaid radhiyallahuuanhu berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim.” (HR Jamaah kecuali An-Nasai)*

Menanggapi hadis tersebut Ibnu ‘Abidin berpendapat bahwa orang murtad memang dihukumi sama dengan kafir karena telah keluar dari agama Islam akan tetapi tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan orang kafir asli. Kafir asli adalah kafir yang tidak pernah memeluk agama Islam sebelumnya, sedangkan orang murtad adalah orang kafir akan tetapi sebelumnya mereka pernah memeluk agama Islam. Kepemilikan terhadap harta benda yang diperoleh sebelum murtad adalah sah karena diperoleh saat masih beragama Islam, dan tidak boleh merampas harta benda orang-orang Islam karena sahnya kepemilikan mereka terhadap harta tersebut. Walaupun harta yang diperoleh ketika telah murtad boleh dirampas karena dia telah memerangi Allah dan Rasul. Oleh karena itu status harta yang diperoleh sebelum murtad adalah sah dan bisa diwaris oleh ahli waris dari kerabatnya yang Islam sedangkan harta yang diperoleh setelah murtad statusnya seperti harta jarahan dari kafir harbi. Dan dengan ini jelaslah perbedaan antara murtad dan kafir asli.

Lebih lanjut Imam Ibnu ‘Abidin mengemukakan dasar pendapat beliau bahwa harta yang diperoleh ketika belum murtad bisa diwariskan kepada ahli waris dari kerabat yang muslim, sedangkan harta yang diperoleh ketika telah murtad menjadi *fai*. Dasar yang dipakai oleh Ibnu Abidin yang pertama adalah berdasarkan firman Allah swt.

³⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Ju’fi Al-Bukhori, *Op.Cit.*, hlm. 11

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: "orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab." ³⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan Anshar pada masa permulaan Islam. Sedangkan hubungan kekerabatan antara orang Islam dan orang murtad tidak terputus dikarenakan kemurtadan seseorang. Oleh karena itu menurut Imam Ibnu 'Abidin tetapanya kekerabatan antara orang Islam dengan orang murtad menjadi sebab harta orang murtad bisa diwaris oleh kerabatnya yang muslim.³⁹

Dasar yang kedua adalah *atsar* sahabat. Banyak sahabat pada masa dahulu yang memberikan harta orang murtad untuk diwariskan kepada ahli waris dari kerabatnya yang muslim. Zaid bin Tsabit berkata: "Abu Bakar mengutusku setelah kembali dari memerangi orang-orang murtad kepada sanak keluarga dari orang-orang yang murtad untuk membagikan harta warisan mereka untuk diberikan kepada ahli warisnya yang muslim.

Atsar yang kedua semakna dengan *atsar* dari Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud. Banyak *tabi'in* seperti Sa'id bin Musayyab dan Hasan yang berpegangan pada *atsar* ini.⁴⁰

Atsar yang ketiga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau mendatangi orang murtad untuk menasehatinya supaya kembali kepada agama Islam, akan tetapi orang murtad tersebut menolak untuk kembali kepada Islam, kemudian Ali bin Abi Thalib menjatuhkan hukuman mati terhadap orang murtad tersebut, dan membagikan harta warisnya kepada ahli warisnya yang muslim. Ibnu Hazm juga

³⁸ Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putera, Semarang, 1989, hlm. 200

³⁹ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 10, hlm 508

⁴⁰ *Ibid*, hlm 508

meriwayatkan *atsar* serupa yang menjelaskan tindakan Ali bin Abi Thalib terhadap orang murtad tersebut.⁴¹

Dari *atsar-atsar* tersebut diatas maka Imam Ibnu ‘Abidin berpendapat bahwa ahli waris yang muslim itu lebih berhak atas harta waris orang murtad dibandingkan orang lain. Karena pada masa permulaan Islam orang-orang Islam bisa mewarisi harta waris orang-orang murtad.

Dasar yang ketiga, orang murtad telah berpindah hak kepemilikannya dikarenakan kemurtadannya, maka sudah seharusnya kepemilikan hartanya dipindahkan kepada ahli waris yang muslim sebagaimana halnya perpindahan harta karena kematian. Karena menurut Imam Ibnu ‘Abidin orang yang murtad itu sama dengan orang yang mati secara hukum karena kemurtadannya. Terlebih lagi nash tentang kewarisan adalah nash yang umum.⁴² Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu."⁴³

Imam Ibnu ‘Abidin berpendapat bahwa dzahir ayat tersebut adalah umum, ayat tersebut tidak membedakan apakah yang meninggal itu meninggal dalam kondisi sebagai orang Islam ataukah meninggal sebagai orang murtad. Jumhur madzhab lain berpendapat bahwa keumuman ayat kewarisan tersebut sudah di *takhshih*s dengan hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid yaitu:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Seperti halnya kewarisan orang kafir dari orang Islam juga telah di *takhshih* dengan hadis di atas. Walaupun hadis tersebut adalah hadis Ahad akan tetapi umat Islam menerimanya dan menjadikan hadis tersebut

⁴¹ *Ibid*, hlm 508

⁴² *Ibid*, hlm 508

⁴³ Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putera, Semarang, 1989, hlm. 117

sebagai dasar pencegah kewarisan. Maka hadis tersebut bisa masuk dalam kategori mutawattir.⁴⁴

Ibnu ‘Abidin berpandangan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid tersebut menerangkan gugurnya hak saling mewaris antara pemeluk agama yang berbeda-beda, sedangkan *riddah* bukanlah agama yang berdiri sendiri dan orang yang melakukan perbuatan *riddah* dianggap tidak beragama. Oleh karena itu hadis tersebut bukanlah tempat untuk dipertentangkan.⁴⁵

2. Analisis Metode Istinbath dan Dalil Imam Ibnu ‘Abidin Tentang Mewaris Harta Orang Murtad

Pada dasarnya ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi’i, dan madzhab Hambali berpandangan bahwa perbedaan agama adalah penghalang dalam kewarisan. Orang Islam tidak bisa mewaris orang kafir, orang kafir tidak bisa mewaris orang islam. Mereka berpendapat demikian berdasarkan hadis Rasulullah saw.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الجماعة إلا النسائي)⁴⁶

Artinya: “Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, ”Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim.” (HR Jamaah kecuali An-Nasai)

Hadis Rasulullah saw. lainnya:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى⁴⁷

Artinya: “Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ‘Abdullah bin Amr berkata, Rosulullah saw. bersabda “tidak bisa saling mewaris orang yang berbeda agama”.

⁴⁴ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 10, hlm 508

⁴⁵ *Ibid*, hlm 508

⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju’fi al-Bukhari, *Op. Cit*, hlm. 11

⁴⁷ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy’ats as-Sijistani, *Op. Cit*, hlm 96

Akan tetapi perbedaan pendapat terjadi terhadap orang yang keluar dari agama Islam atau orang murtad. Apakah murtad termasuk penghalang kewarisan atau tidak. Ulama madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali berpandangan bahwa orang murtad dihukumi sama dengan kafir, orang kafir tidak bisa mewaris dari orang Islam, begitu pula sebaliknya orang Islam tidak bisa mewaris dari orang kafir. Ketika orang murtad berstatus sebagai *muwarrits* atau orang yang mewariskan maka harta yang diperolehnya baik sebelum murtad maupun setelah murtad adalah harta *fai'*. Mereka berpendapat demikian berdasarkan hadis Rasulullah saw.

عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ابو بردة ومعه الراية فقلت: الى أين تذهب؟ فقال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمرة أبيه أن أقتله وأخذ ماله

عن معاوية بن مرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بإمرة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله

Kedua hadis diatas digunakan oleh ulama madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali sebagai dasar bahwa harta orang murtad tidak bisa diwarisi oleh ahli waris dari kerabatanya yang muslim, melainkan harus diserahkan ke baitul mal karena harta tersebut adalah harta *fai'*.

Imam Ibnu 'Abidin berpendapat bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang laki-laki yang telah murtad. Imam Ibnu Abidin memberikan argumen terkait dengan dua hadis diatas, bahwa sesungguhnya Rasulullah berbuat demikian yakni memerintahkan untuk membunuh laki-laki yang telah menikahi istri ayahnya dikarenakan laki-laki tersebut telah memerangi Allah dan Rasulullah, laki-laki tersebut telah menghalalkan perkara yang telah jelas-jelas diharamkan oleh syara' yaitu dengan menikahi istri dari ayahnya. Dalilnya adalah panji yang dibawa saat memerangi laki-laki tersebut. Sedangkan panji hanya dibawa saat

berperang saja oleh karena itu harta laki-laki tersebut adalah harta rampasan perang maka tidak ada hak untuk mewarisnya dan status harta tersebut adalah harta *fai*'.

Menurut hemat penulis Imam Ibnu' Abidin tidak mengingkari kedua hadis tersebut bahkan beliau memperkuat argumen ulama madzhab lainnya yang menyatakan harta orang murtad adalah harta *fai*'. Akan tetapi beliau berpendapat bahwa hadis tersebut tidak menjelaskan apakah harta yang diambil dari orang murtad tersebut diambil seluruhnya yaitu harta yang diperoleh sebelum dan sesudah murtad ataukah hanya harta yang diperoleh setelah kemurtadanya. Beliau berpendapat bahwa harta yang dirampas hanyalah harta yang diperoleh setelah kemurtadanya. Sedangkan harta yang diperoleh setelah murtad bisa diwaris oleh ahli waris

Imam Ibnu 'Abidin berpandangan harta yang diperoleh ketika belum murtad bisa diwariskan kepada ahli waris dari kerabat yang muslim, sedangkan harta yang diperoleh ketika telah murtad menjadi *fai*'. Dasar yang dipakai oleh Ibnu Abidin yang pertama adalah berdasarkan firman Allah swt.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: "Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab." (QS. Al-Anfal ayat 75)⁴⁸

Dzahir ayat tersebut menjelaskan bahwa yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada masa permulaan Islam. Sedangkan hubungan kekerabatan antara orang Islam dan orang murtad tidak terputus dikarenakan kemurtadan seseorang. Oleh karena itu menurut Imam Ibnu Abidin

⁴⁸ Al-Qur'an surat al-Anfal ayat 75, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putera, Semarang, 1989, hlm. 200

tetapnya kekerabatan antara orang Islam dengan orang murtad menjadi sebab harta orang murtad bisa diwaris oleh kerabatnya yang muslim.⁴⁹

Sebab turunnya ayat sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu jarir bahwa Ibnu Zubair berkata:” Dahulu seseorang biasa mengikat janji dengan kawannya kamu akan mewarisi aku,dan akupun mewarisimu.” Lalu turunlah ayat “.....*Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab...*”

Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia berkata:” Rasulullah mempersaudarakan antara az-Zubair ibn al ‘Awwam dengan Ka’ab ibn Malik. Kata az-Zubair aku melihat Ka’ab bin Malik menderita luka-luka dalam Perang Uhud, maka aku berkata,”sekiranya ia meninggal dunia maka aku akan mewarisinya”. Maka turunlah ayat “.....*Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab...*”⁵⁰

Ayat tersebut sebenarnya datang dengan konteks kalimat untuk me-*nasahk* ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang sistem warisan yang diperoleh dengan jalan mengikat tali persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar. Setelah ayat ini turun maka harta warisan menjadi hak kaum kerabat, dan sistem pewarisan dari hubungan persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar berhenti. Akan tetapi dzahir lafaznya mengandung pengertian sebab pewarisan adalah kekerabatan. Dan ikatan kekerabatan tidak terputus karena kemurtadan.

Selain ayat diatas Imam Ibnu ‘Abidin menggunakan dasar firman Allah Swt surat an-Nisa’ ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

⁴⁹ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 10, hlm 508

⁵⁰ Ahmad ash-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-‘Allamah ash-Shawi ‘Ala Tafsir al-Jalalain*, Juz 2, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, t.th, hlm 168-169

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu."⁵¹

Sebab turunnya ayat tersebut seperti yang diriwayatkan oleh Imam-Imam yang enam yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakar menjengukku di Bani Salamah dengan berjalan kaki. Ketika itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkanku dalam keadaan tidak sadar. Maka Beliau meminta dibawakan air, lalu berwudhu' daripadanya dan memercikkan air ke mulutku, kemudian aku sadar. Lantas aku berkata, "Apa perintahmu kepadaku tentang hartaku (ini), wahai Rasulullah." Maka turunlah ayat di atas.⁵²

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim. yang bersumber dari Jabir radhiyallahu 'anhu ia berkata: Umrah binti Hazm, istri Sa'd ibn al-Rabi, menghadap kepada Rasulullah saw. lalu berkata seraya menunjuk kepada dua anak kecil di sisinya, "Wahai Rasulullah, ini adalah dua putri Sa'd ibn Al-Rabi. Ayah mereka gugur di medan perang Uhud sehingga mereka kini yatim. Derita semakin berat karena paman mereka mengambil harta mereka tanpa menyisakan sedikit pun. Tentu saja kedua anak ini tidak akan bisa menikah tanpa harta."⁵³

Ayat tersebut sebenarnya datang dengan menerangkan ukuran yang diperoleh ahli waris dari harta. Akan tetapi dzahir ayat tersebut adalah umum, ayat tersebut tidak membedakan apakah yang meninggal itu meninggal dalam kondisi sebagai orang Islam ataukah meninggal sebagai orang murtad. Sedangkan hadis Usamah bin Zaid menurut Ibnu 'Abidin menjelaskan tentang gugurnya hak saling mewaris antar pemeluk agama yang berbeda. Menurut hemat penulis Pendapat Ibnu Abidin tersebut diperkuat dengan hadis lain yaitu:

⁵¹ Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putera, Semarang, 1989, hlm. 117

⁵² Ahmad ash-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-'Allamah ash-Shawi 'Ala Tafsir al-Jalalain*, juz I, hlm 273

⁵³ *Ibid*, hlm 293

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى^{٥٤}

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya 'Abdullah bin Amr berkata, Rosulullah saw. bersabda "tidak bisa saling mewaris orang yang berbeda agama".

Hadis tersebut menyatakan bahwa tidak ada hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama. Hadis tersebut memperkuat argumen Ibnu Abidin bahwa kafir yang dikehendaki pada hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid adalah orang yang berbeda agama.

Menurut hemat penulis penalaran tentang bolehnya mewaris harta orang murtad dengan menggunakan dua ayat diatas sudah kuat karena melihat dzahirnya ayat. Mewaris harta orang murtad tidak bertentangan dengan hadis Usamah bin Zaid dan hadis-hadis lain yang diajukan ulama madzhab lain sebagai dasar terhalangnya warisan karena perbedaan agama. Karena pewarisan harta orang murtad kepada ahli waris dari kerabatnya yang Islam adalah dianggap pewarisan antara orang Islam kepada orang Islam.

Alasan lain seperti yang telah dijelaskan dimuka adalah *atsar* sahabat. Banyak sahabat pada masa dahulu yang memberikan harta orang murtad untuk diwariskan kepada ahli waris dari kerabatnya yang muslim. Zaid bin Tsabit berkata:" Abu Bakar mengutusku setelah kembali dari memerangi orang-orang murtad kepada sanak keluarga dari orang-orang yang murtad untuk membagikan harta warisan mereka untuk diberikan kepada ahli warisnya yang muslim. *Atsar* yang kedua semakna dengan *atsar* dari Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud. Banyak *tabi'in* seperti Sa'id bin Musayyab dan Hasan yang berpegangan pada *atsar* ini.⁵⁵

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau mendatangi orang murtad untuk menasehatinya supaya kembali kepada agama Islam,

⁵⁴ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'ats as-Sijistani, *Op. Cit.*, hlm 96

⁵⁵ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 10, hlm 508

akan tetapi orang murtad tersebut menolak untuk kembali kepada Islam, kemudian Ali bin Abi Thalib menjatuhkan hukuman mati terhadap orang murtad tersebut, dan membagikan harta warisnya kepada ahli warisnya yang muslim. Ibnu Hazm juga meriwayatkan *atsar* yang menjelaskan tindakan Ali bin Abi Thalib terhadap orang murtad tersebut.⁵⁶

Hadis-hadis diatas hanya berhenti sampai kepada sahabat, akan tetapi menurut hemat penulis dalil tersebut sudah kuat. Sebagaimana yang telah disebut dimuka bahwa madzhab Hanafi berpegang pada pendapat para sahabat. Karena para sahabatlah yang paling lama bergaul, berkumpul dan bertatap muka secara langsung dengan Rasulullah. Mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an mereka juga tahu sebab-sebab turunnya Hadis. Sehingga mereka dianggap lebih memahami kandungan dari Al-Qur'an dan Hadis. Disamping itu pada dasarnya para Imam Madzhab empat mengakui pendapat para sahabat, dan tidak mengingkarinya. Dan juga dengan melihat dzahir ayat al Qur'an dan argumen yang telah diuraikan dimuka.

⁵⁶*Ibid*, hlm 508

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan pada bab-bab terdahulu mengenai mewaris harta orang murtad dan hal-hal yang berkaitan dengannya, juga pendapat dari Ibnu ‘Abidin dan metode *istinbath* hukumnya dalam kitab *Radd Al-Muhtar ‘Ala Ad-Durr Al-Mukhtar*. juz 10 tentang mewaris harta orang murtad, serta menganalisis permasalahan yang ada, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Ibnu ‘Abidin berpandangan bahwa kepemilikan orang murtad terhadap hartanya telah hilang secara *mauquf* sejak dia melakukan perbuatan *riddah*. Artinya jika orang murtad tersebut bersedia bertaubat dan kembali memeluk agama Islam maka hartanya akan dikembalikan. Akan tetapi jika dia menolak kembali memeluk agama Islam maka kepemilikan terhadap hartanya akan hilang selamanya. Imam Ibnu ‘Abidin berpandangan sama dengan jumhur ulama tentang orang murtad ketika statusnya menjadi ahli waris dari orang yang mewariskan atau *muwarrits* yang beragama Islam maka dia terhalang untuk mewaris. Sedangkan jika orang murtad statusnya sebagai *muwarrits* atau orang yang mewariskan maka Imam Ibnu ‘Abidin berpandangan bahwa harta yang diperoleh sebelum murtad diwarisi oleh ahli waris dari kerabatnya yang beragama Islam. Kewarisan antara orang murtad kepada ahli waris yang muslim dianggap sama dengan kewarisan antara orang Islam kepada orang Islam. Karena orang murtad dianggap telah mati sejak dia melakukan perbuatan *riddah*. Dengan kata lain orang murtad masuk kedalam kategori mati secara hukum (mati *hukmy*). Sedangkan harta yang diperoleh setelah murtad statusnya adalah harta *fai* yang harus

diserahkan ke baitul mal yang akan digunakan untuk kemasalahatan umat Islam, bukan diwaris oleh ahli warisnya.

2. Imam Ibnu 'Abidin berpandangan bahwa harta orang murtad yang diperoleh sebelum murtad bisa diwaris oleh ahli waris dari kerabatnya yang muslim. sedangkan harta yang diperoleh setelah murtad adalah harta *fai'* yang diserahkan ke baitul mal. Dasar yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum tersebut adalah al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11. Menurut Ibnu 'Abidin dzahir ayat tersebut menerangkan tentang disyari'atkannya kewarisan, ayat tersebut tidak membedakan apakah yang meninggal dalam kondisi muslim ataukah murtad. Sehingga menurut beliau harta orang murtad bisa diwaris. Selain ayat tersebut beliau juga menggunakan dalil al-Qur'an surat al-Anfal ayat 75. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebab mewaris adalah adanya hubungan kekerabatan antara *muwarrits* dan ahli waris. Ibnu 'Abidin berpandangan bahwa ikatan kekerabatan antara muslim dan murtad tidak terputus karena kemurtadan. Oleh karena itu menurut beliau orang Islam bisa mewaris harta orang murtad. Selain kedua ayat diatas Ibnu 'Abidin juga menggunakan dasar *aqwal shahaabat* (pendapat para sahabat). Banyak sahabat pada masa dahulu yang memberikan harta orang murtad untuk diwariskan kepada ahli waris dari kerabatnya yang muslim. Sebagaimana keterangan dalam *atsar* yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit, *atsar* yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, dan *atsar* yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Dari *atsar-atsar* tersebut maka Imam Ibnu Abidin berpendapat bahwa ahli waris yang muslim itu lebih berhak atas harta orang murtad dibandingkan orang lain. Karena pada masa permulaan Islam orang-orang Islam bisa mewarisi harta orang-orang murtad.

2. SARAN-SARAN

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk kembali menginformasikan tentang hak-hak dan kewajiban umat Islam khususnya dibidang kewarisan. Islam mengatur dan menjamin hak-hak umat Islam. Hal ini sesuai dengan *maqashid syari'ah* yaitu *hifdh al-mal*. Hukum-hukum hasil ijtihad para ulama yang telah termaktub dalam kitab-kitab klasik dirasa belum mampu mengakomodir masalah-masalah faktual yang ada sekarang ini. Hukum yang berlaku pada saat itu tentunya diwarnai dengan kondisi zaman dan kondisi sosial yang ada pada zaman mereka. Kondisi zaman dan kondisi sosial sekarang tentunya berbeda dengan masa mereka. Oleh karena itu perlu dikaji ulang agar lebih mampu menjawab tantangan masa sekarang. Salah satu hukum yang perlu dikaji ulang adalah tentang hukum waris. Dalam hukum waris Islam yang perlu kembali dikaji adalah tentang mewaris harta orang murtad dalam konteks Indonesia.
2. *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar* atau yang juga dikenal dengan *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* adalah salah satu karya besar Imam Ibnu 'Abidin dalam bidang fikih madzhab Hanafi yang menjadi rujukan umat Islam saat ini khususnya dalam perbandingan madzhab. Masalah hukum mewaris harta orang murtad adalah satu dari sekian banyak pandangan dari Imam Ibnu 'Abidin yang termaktub dalam kitab tersebut. Masih banyak pandangan-pandangan beliau yang menarik untuk dikaji dan layak untuk diangkat dan diajukan menjadi penelitian .

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Dina Utama Semarang, Semarang, 1994

Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 5, Dar- al-fikri, Bairut Libanon, t.th

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi Al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Juz 8, Toha Putra, Semarang, t.th

Abu Abdur Rahman Ahmad Ibn Syu'aib an-Nasai, *Sunan Kubra*, Juz 3, Daar al-Kutub Ilmiah, Bairut Libanon, t.th, hlm.

Abu al-Hasan Muslim Ibn al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahhih Muslim*, Jilid 6, Dar Al-Fikr, Bairut Libanon, t.th

Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, Dar Ibn al-Haitsam, Kairo, 2007

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Dar Al-Hadis, Kairo, 2005

Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh as- Sunnah* ,Juz 3, at-Tauqifiyyah, Kairo, t.th

Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 10, Dar al-Fikr, Bairut Libanon, t.th

Ahmad ash-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-'Allamah ash-Shawi 'Ala Tafsir al-Jalalain*, Juz 2, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, t.th

-----, *Hasyiyah al-'Allamah ash-Shawi 'Ala Tafsir al-Jalalain*, Juz 2, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, t.th

Al-Hafid Jalaluddin as-Suyuti, *Sunan a-Nasai*, Juz 7, Toha putera, Semarang, t.th

Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, al-Haramain, Sanggapura, t.th

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Studi Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Ani Maria Ulfah, *Studi Analisis Terhadap Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi (Analisis KHI Pasal 173)*, Skripsi, STAIN Kudus, 2009

Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, Dar al-Fikri, Bairut Libanon, 1984

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.

Kompilasi Hukum Islam, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2013

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999

Mahmoed joenoes, *Tafsir Qur'an Karim bahasa Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1954

Marzuki, *Metodologi Riset Edisi Ke-2*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005

Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Media Ilmu Press, Kudus, 2015

Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Darul Fikr, Bairut Libanon, t.th

Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Muhtar*, Juz 1, Darul Fikr, Bairut Libanon, t.th

-----, *Radd Al-Muhtar*, Juz 6, Darul Fikr,
Bairut Libanon, t.th

-----, *Radd Al-Muhtar*, Juz 10, Darul Fikr,
Bairut Libanon, t.th

Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail Al-Author*, Juz
6, Dar al-Fikr, Bairut Libanon, t.th

Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Toha Putera,
Semarang, t.th

Muhammad Ibn Muhammad, *Hasyiyah Qurrot al-'Uyun*, Juz I, Daar
'Alim al-Kutub, Riyadl, 2003,

Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Fath al-Mubin fi Musthalahat al-
Fuqaha wa al-ushuliyyin*, Dar as-Salam, Kairo, 2009

Muhammad Muhyiddin Abdul hamid, *Ahkamul Mawaris*, Dar Al-Kutub
al-'Arabi, t.th

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab*,
PT RajaGrafindo Perasada, jakarta, 1999

Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin,
Yogyakarta, 1996

Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 1999

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Selamet Santosa, *Studi Analisis Pendapat Imam Muhammad Amin Asy-
Syahir Ibnu Abidin Tentang Nikah Tahlil Dalam Kitab Radd al-Muhtar*,
skripsi, STAIN Kudus, 2009

Siti Munawaroh, *Metode Istinbath Hukum Tentang Pengelompokan
Ahli Waris (Studi Perbandingan Metode Hazairin Dengan Imam Syafi'i)*,
Skripsi, STAIN Kudus, 2010

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005

-----, *metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2014

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Andi Offset, Yogyakarta, t.th

Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Toha Putra, Semarang, t.th

-----, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Toha Putra, Semarang, t.th

Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001

-----, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997

Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, t.t, 2005

Wanarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, 1970

Yahya Ibn Syarifuddin, *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah*, Muhammad Ibn Ahmad Nabhan wa Awladah, Surabaya, t.th

Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama : Moh. Abdul Qohar
Nim : 211015
Tempat, tanggal lahir : Demak, 12 Pebruari 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Balerejo RT 02/RW 02, Dempet, Demak
Pendidikan : 1. SDN Balerejo Lulus Tahun 1998
2. SMPN 3 Dempet Lulus Tahun 2001
3. MA Nurul Ulum Lulus Tahun 2004
4. Mahasiswa STAIN Kudus Jurusan Syariah
Prodi Ahwal Syakhsiyyah angkatan tahun 2011

Demikian riwayat pendidikan penulis secara singkat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.

Kudus, 19 Agustus 2015

Penulis,



Moh. Abdul Qohar